



*dukcapil
sumatera barat*

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2025
[Revisi pasca reuiu Inspektorat]**

**Jl. Rasuna Said No. 81 Padang
Telp/ Fax : 0751- 8952930**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan provinsi dan yang ditugaskan kepada provinsi. Sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah yang dirumuskan dengan 2 (dua) Tujuan berikut 3 (tiga) indikator tujuan serta 4 (empat) Sasaran Strategis berikut 1 (satu) indikator kinerja per sasaran yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk menyajikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dilihat melalui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari data uraian atas capaian indikator kinerja akan diketahui keberhasilan maupun kegagalan SKPD dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana strategis. Evaluasi dan pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja secara menyeluruh yang artinya pengelolaan atau manajemennya harus dapat digunakan untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam upaya merealisasikan tujuan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat yang disusun merupakan informasi atas perbandingan dan atau pencapaian antara target dalam rencana strategis dengan realisasi dilanjutkan analisis kinerja dan akuntabilitasnya. Gambaran proses pencapaian target kinerja tersebut dilakukan melalui analisa atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dengan dukungan sumber daya berupa sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik terkait dengan urusan maupun penunjang yang ada dan dikelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif agar memberikan manfaat yang optimal terutama seluruh aparatur lingkup Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dan dapat dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk selalu meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Padang, Januari 2026

Kepala Dinas,



Drs. BESRI RAHMAD, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19660919 198602 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun ke-lima dari periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra, bahwa pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjadi salah satu perangkat daerah lingkup provinsi yang turut mengemban tugas untuk mewujudkan misi kepala daerah telah mengimplementasikannya dalam bentuk perjanjian kinerja yang terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

I. Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dijelaskan dalam Bab III, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Misi Kepala Daerah yang diemban dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis misi 7 diukur dengan rata - rata indikator kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat secara eksplisit bukanlah menjadi organisasi perangkat daerah yang mendukung langsung pencapaian Misi 7 tersebut. Namun demikian karena, pengelolaan dan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat turut mendukung kinerja dan pencapaian Misi 7 Gubernur berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat memperoleh capaian

rata-rata seluruh indikator kinerja (3 indikator tujuan dan 4 indikator sasaran strategis) sebesar 101,36%. Dengan capaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 berhasil dalam mencapai target indikator kinerja dengan kategori **sangat tinggi**. Capaian indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Tahun 2025
dalam lingkup Misi 7 RPJMD Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah	Jumlah penambahan informasi data kependudukan	60	60	100,00
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100,00
1.2	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94,25%	94,04%	99,78
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai akuntabilitas kinerja	A (80,05)	A (81,11)	101,32
		2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,20)	103,56
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,05)	A (81,11)	101,32
2.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,20)	103,56
Rata-rata capaian indikator kinerja (3 Indikator Tujuan)					101,63%
Rata-rata capaian indikator kinerja (4 Indikator Sasaran Strategis)					101,17%
Rata-rata capaian indikator kinerja (3 Indikator Tujuan + 4 Indikator Sasaran Strategis)					101,36%

Sumber data: data olahan

Dari tabel 1 dapat dilihat capaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis maupun secara rata-rata, dapat diperoleh besar-sama dengan 100% kecuali untuk Sasaran Strategis 1.2 dengan capaian kinerja 99,78%. Secara umum capaian indikator kinerja ini menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 memiliki kinerja yang sangat baik.

2. Permasalahan

Dalam peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ke depan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadinya musibah/bencana hidrometeorologi pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025 di hampir seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat, sangat berdampak pada pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- 2) Kebijakan atas wajibnya penerapan ISO 27001 sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, memerlukan dukungan anggaran yang lebih. Kondisi ini berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang mengalami efisiensi selama tahun 2025. Hal ini berimbas pada penyediaan sarana/prasarana minimal sebagai syarat dukungan penerapan ISO 27001 belum dapat dipenuhi sepenuhnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, walaupun sertifikat penerapan ISO tersebut telah diperoleh dengan beberapa catatan;
- 3) Terdapat perubahan kebijakan/regulasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempengaruhi pencapaian kinerja di masa yang akan datang;
- 4) Komitmen seluruh aparatur lingkup dinas baik unsur pimpinan dan karyawan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja masih membutuhkan perhatian. Hal ini dapat diamati dari penerapan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi hasil dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
- 5) Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, ketersediaan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat hanya tersedia sebesar 41,43% dari total kebutuhan personil (berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 060-539-2025), juga mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. Dalam hal peningkatan kualitas masih dibutuhkan pelaksanaan maupun pengikutsertaan ASN lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti bimbingan teknis terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing personil; dan
- 6) Adanya kondisi eksternal yang tidak serta merta bisa diintervensi langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya ketersediaan sumber daya (baik manusia, sarana/prasarana, dan anggaran) yang

ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Bagaimanapun, kondisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota terutama yang berkaitan langsung dengan progres kinerja urusan akan berpengaruh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi.

3. Langkah-langkah Tindaklanjut

- 1) Secara intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkait dengan tanggap bencana dalam lingkup pelaksanaan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak;
- 2) Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, setidaknya untuk memenuhi catatan dari tim asesor terkait penerapan ISO 27001 dalam pengelolaan keamanan pemanfaatan data kependudukan;
- 3) Secara berkala melakukan penyesuaian langkah-langkah pencapaian target kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas terkait perubahan kebijakan/regulasi baik dari sisi kinerja maupun anggaran;
- 4) Ditengah kondisi keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia dan terlebih pada keterbatasan anggaran), upaya monitoring dan evaluasi untuk peningkatan komitmen unsur pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tetap dilakukan secara konsisten dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan;
- 5) Salah satu dampak dari efisiensi anggaran adalah minimnya pengiriman ASN untuk mengikuti kegiatan pelatihan, bimbingan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan tidak adanya kegiatan untuk peningkatan kualitas aparatur pelayanan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan dan atau pengembangan kapasitas, seluruh personil lingkup dinas selalu diarahkan untuk mengikuti segala bentuk kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis ataupun sejenisnya yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara secara daring;

- 6) Dalam hal penyediaan PNS, akan dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat agar ketersediaan aparatur lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan; dan
- 7) Mengupayakan melakukan koordinasi maupun konsultasi lintas instansi dalam rangka perbaikan dan atau pemenuhan kebutuhan akan kekurangan sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI	1
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	13
1.3 PERMASALAHAN UTAMA (<i>Strategic Issued</i>) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD	22
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 METODE PENGUKURAN KINERJA	31
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	33
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.4 REALISASI ANGGARAN	103
BAB IV PENUTUP	107
4.1 KESIMPULAN	107
4.2 SARAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Sasaran Strategis Dinas Tahun 2025 dalam Lingkup Misi 7 RPJMD Tahun 2021-2026.....	iv
Tabel 1.1	Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	10
Tabel 1.2	Kebutuhan dan Ketersediaan ASN/PNS.....	12
Tabel 1.3	Rincian Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2025.....	17
Tabel 2.1	Hubungan Hierarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran OPD.....	23
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	25
Tabel 2.3	Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan 2.2	26
Tabel 2.4	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	26
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	32
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	36
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2025.....	35
Tabel 3.4	Jenis Data Balikan/Informasi Data Kependudukan dari Pengguna Data Tahun 2025.....	35
Tabel 3.5	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2025.....	41
Tabel 3.6	OPD Provinsi yang telah Melaksanakan PKs Pemanfaatan Data Kependudukan Sampai Tahun 2025	42
Tabel 3.7	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1.....	51
Tabel 3.8	Rincian Ketersediaan ASN/PNS Pengampu Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 (Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data).....	53
Tabel 3.9	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2025.....	55
Tabel 3.10	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2 Berdasarkan Jenis Dokumen Kependudukan Tahun 2025.....	56
Tabel 3.11	Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2025.....	57
Tabel 3.12	Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2025	58
Tabel 3.13	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2025 (anak usia 0-17 Tahun).....	58
Tabel 3.14	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan Tahun 2025.....	59
Tabel 3.15	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan Tahun 2025.....	60
Tabel 3.16	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian Dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan Tahun 2025.....	61
Tabel 3.17	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 1.2.....	70
Tabel 3.18	Rincian Ketersediaan ASN/PNS Pengampu Sasaran Strategis 1.2 (Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil).....	74
Tabel 3.19	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 Tahun 2025.....	77
Tabel 3.20	Komponen Penilaian dan Hasil LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	78

Tabel 3.21 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1	85
Tabel 3.22 Rincian Ketersediaan ASN/PNS Pengampu Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 (Sekretariat).....	88
Tabel 3.23 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 Tahun 2025.....	91
Tabel 3.24 Predikat Survei Kepuasan Masyarakat.....	91
Tabel 3.25 Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	94
Tabel 3.26 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar Tahun 2025	103
Tabel 3.27 Kinerja Anggaran, Capaian dan Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran Strategis)	104
Tabel 4.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.....	108
Tabel 4.2 Jumlah Anggaran, Realisasi, Sisa dan % Realisasi Fisik dan Keuangan Per-Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.....	108
Tabel 4.3 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendukung, Capaian Indikator Kinerja serta Nilai Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat..... 8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Sebaran SDM Dinas Dukcapil per 31 Desember 2025.....	9
Grafik 1.2	Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	10
Grafik 1.3	ASN/PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	11
Grafik 3.1	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2024 dan 2025.....	37
Grafik 3.2	Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja Tujuan 1.....	38
Grafik 3.3	Progres Kinerja Indikator Tujuan 1 Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.....	39
Grafik 3.4	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024 dan 2025.....	45
Grafik 3.5	Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026 Indikator Sasaran Strategis 1.1.....	45
Grafik 3.6	Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.....	46
Grafik 3.7	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2024 dan 2025.....	62
Grafik 3.8	Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026 Indikator Sasaran Strategis 1.2.....	63
Grafik 3.9	Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.....	64
Grafik 3.10	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 Tahun 2024 dan 2025.....	78
Grafik 3.11	Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026 Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1	79
Grafik 3.12	Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 2 Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.....	80
Grafik 3.13	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 Tahun 2024 dan 2025.....	95
Grafik 3.14	Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026 Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2	96
Grafik 3.15	Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I: Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2025
2. Lampiran II: Penghargaan OPD Tahun 2025
3. Lampiran III: Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Turunan dari peraturan daerah tersebut telah diterbitkan beberapa kali melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana perubahan terakhir yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Secara *de facto* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang mengampu kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dikukuhkan pada tanggal 22 Mei 2021 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Dari sisi aturan yang lebih tinggi, pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3481/SJ tanggal 14 September 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9007/SJ tanggal 04 September 2019 tentang Kelembagaan yang Menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat diberi kewenangan terkait tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam hal menjalankan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- b) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c) pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah-tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;

- d) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f) pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- h) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- i) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- j) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi proses pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- k) pelaksanaan pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesekretariatan, terdapat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- c) penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;

- d) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- e) penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- f) penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga;
- g) penyiapan bahan pengelolaan aset;
- h) penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- i) penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j) penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- k) penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- l) penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan urusan pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- m) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian di lingkungan dinas; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi urusan fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring evaluasi dan dokumentasi;
- c) penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan

- dokumen pendaftaran serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- d) penyiapan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
 - e) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran;
 - f) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
 - g) pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
 - h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4) Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- c) penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak,

- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data meliputi aspek Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerja sama dan Inovasi Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi Data;
- d) penyiapan penyusunan perencanaan, pembinaan umum dan koordinasi di penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data;
- e) pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
- f) pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- g) pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan; dan
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang Kepala Dinas;
- 2) 1 (satu) orang Sekretaris yang dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) 1 (satu) orang Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
- 4) 1 (satu) orang Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, dan


- 5) 1 (satu) orang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Selain pejabat struktural sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi non urusan maupun urusan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga dilengkapi dengan unsur pejabat fungsional analis kebijakan yang berasal dari penyetaraan eselon IV yang berjumlah 6 (enam) orang.

Dalam hal tugas pokok dan fungsi pejabat fungsional, merujuk pada Pasal 28 ayat 1 Permen PAN dan RB nomor 17 Tahun 2021, pejabat fungsional yang beralih dari jabatan pengawas (eselon IV) tetap melaksanakan mekanisme dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi diterbitkan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat




Sumber data: Lampiran XXV Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

d. Sumber Daya Manusia

1) SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keseluruhan

Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2025, jumlah personil keseluruhan (ASN/Non ASN) berjumlah 45 orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang berstatus ASN/PNS dan 16 (enam belas) orang berstatus tenaga *outsourcing*/kontrak. 15 Tenaga *outsourcing* dibawah naungan Sekretariat (4 orang tenaga sopir, 6 orang tenaga pengamanan, 5 orang tenaga kebersihan) dan 1 orang di Bidang Pengelolaan PIAK & PD sebagai tenaga IT.

Grafik 1.1
Sebaran SDM Dinas Dukcapil per 31 Desember 2025



Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

2) Jumlah ASN/PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

Dilihat berdasarkan pangkat/golongan, maka ASN/PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi:


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	1
3	Pembina Utama Muda	IV	C	-
4	Pembina Tingkat I	IV	B	4
5	Pembina	IV	A	1
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	10
2	Penata	III	C	4
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	2
4	Penata Muda	III	A	3
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	1
2	Pengatur	II	C	3
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
Jumlah:				29

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Secara grafik, dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik 1.2
Jumlah ASN/PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

3) Data ASN/PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Dari segi pendidikan terakhir, ASN/PNS lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 (dua belas) orang dengan pendidikan master (strata 2/S2), 14 (empat belas) orang dengan pendidikan sarjana (strata 1), dan 5 (lima) orang dengan pendidikan diploma.

Grafik 1.3
ASN/PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawalan

4) Perbandingan Kebutuhan yang Seharusnya dengan Ketersediaan ASN/PNS Berdasarkan Anjab/ABK

Dari sisi kebutuhan/kondisi ideal jumlah ASN/PNS, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 060 - 539 - 2025 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, kebutuhan ideal ASN/PNS seharusnya berjumlah 70 (tujuh puluh) orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kebutuhan dan Ketersediaan ASN/PNS

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
Sekretariat		21	11
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretaris Dinas	1	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1
4	Perencana Muda	1	0
5	Perencana Pertama	2	0
6	Penelaah Teknis Kebijakan	5	4
7	Pengolah Data dan Informasi	5	4
8	Pengadministrasi Perkantoran	5	0
Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		15	5
9	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1	1
10	Analisis Kebijakan Madya	1	0
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2
12	Analisis Kebijakan Pertama	3	0
13	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2
14	Pengolah Data dan Informasi	1	0
15	Pengadministrasi Perkantoran	3	0
Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil		15	7
16	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	1	1
17	Analisis Kebijakan Madya	1	0
18	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2
19	Analisis Kebijakan Pertama	3	0
20	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3
21	Pengolah Data dan Informasi	1	1
22	Pengadministrasi Perkantoran	3	0
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		19	6
23	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	1
24	Analisis Kebijakan Madya	1	0
25	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2
26	Analisis Kebijakan Pertama	3	0
27	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1
28	Pengolah Data dan Informasi	5	2

29	Pengadministrasi Perkantoran	3	0
Jumlah		70	29

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase ketersediaan ASN/PNS atas kebutuhan yang seharusnya hanya sebesar 41,43%. Kekurangan personil ini lebih banyak dari jabatan fungsional dan pelaksana.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam urusan wajib non pelayanan dasar dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehubungan dengan sasaran kepala daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat secara eksplisit tidak masuk dalam unit organisasi yang secara langsung mendukung sasaran kepala daerah. Namun demikian, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dasar dari seluruh layanan terkait dan atau membutuhkan data kependudukan.

Secara unit organisasi pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menunjang visi dan misi kepala daerah yang dirumuskan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu unit kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menunjang kinerja Gubernur Sumatera Barat pada Misi 7 yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas dengan Tujuan Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani*. 1 (satu) dari 3 (tiga) Sasaran yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada misi dan tujuan tersebut adalah *Meningkatnya kualitas pelayanan publik*.

Dalam hal menunjang capaian sasaran kepala daerah di atas, dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar lembaga pemerintah lembaga non pemerintah di provinsi dan

- antar kabupaten/kota secara berkala;
- b. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di provinsi;
 - c. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - e. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
 - f. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - g. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - h. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - i. Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - j. Bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;
 - k. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - l. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - m. Pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - n. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - o. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Secara garis besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan/pengelolaan urusan administrasi kependudukan termasuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah tingkat provinsi, serta bertanggungjawab untuk penyajian data kependudukan yang diharapkan menjadi salah satu acuan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi juga bertanggungjawab atas pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kewenangan untuk pemanfaatan data kependudukan, pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Permendagri ini telah diatur secara detail alur/tata cara pemanfaatan data kependudukan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi), maupun kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan lembaga pengguna yang menjadi kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Beberapa contoh strategis kerjasama pemanfaatan data kependudukan, antara lain:

- a. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan menggunakan metode web servis dan web portal dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada proses seleksi penerimaan Peserta Didik Baru di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan tingkat provinsi;
- b. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan dinas/pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan verifikasi dan verifikasi data stunting;
- c. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terkait penyandingan data penduduk penerima bantuan sosial;
- d. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Badan Pendapatan Daerah dalam pendataan target pajak kendaraan bermotor;
- e. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Dari fungsi koordinasi/pengawasan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi memiliki peran penting guna pemberian rekomendasi untuk pengangkatan dan atau pemberhentian pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain dari hal di atas, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri pada tanggal 4 - 6 November 2024 di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan ditegaskan ulang pada kegiatan Forum Dukcapil Prima yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 19 November 2024 yang juga dikomandoi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan tema “Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024”, disampaikan bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri akan memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi untuk memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi penduduk yang berada di luar domisili tetapnya, yang seyogyanya kebijakan ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Namun demikian, sampai dengan triwulan IV tahun 2025 aturan baku sebagai landasan hukum pengimplementasian kebijakan tersebut belum ada.

Jika kebijakan ini dilaksanakan, maka masyarakat potensial yang membutuhkan layanan ini berupa:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang bertugas dalam rentang waktu tertentu di daerah Provinsi Sumatera Barat, tetapi tidak memindahkan data kependudukan dari tempat tinggal asalnya;
- b. Mahasiswa dari luar daerah baik dalam maupun luar provinsi yang sedang menempuh pendidikan di Sumatera Barat;
- c. Masyarakat lainnya yang sedang berkunjung ke Sumatera Barat, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selain dari segi sumber daya manusia yang tersedia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas urusan maupun penunjang yang diamanahkan, sebagaimana yang disajikan secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Rincian Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat 2025

No	Jenis Aset	Sub Rincian	Jumlah Barang		Nilai Buku Tahun Berjalan (Rp)
			Persil	Jumlah	
1	Aset Tetap	Tanah <i>tanah persil</i>	2		4.426.192.000,00
		Alat Bantu <i>electric generating set</i>		2	-
		Alat Angkutan Bermotor <i>Alat angkutan darat bermotor</i>		8	51.748.750,28
		Alat Ukur <i>alat ukur</i>		5	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>alat kantor</i>		54	13.962.500,32
		<i>alat rumah tangga</i>		226	12.250.502,40
		<i>meja dan kursi kerja/rapat - pejabat</i>		72	-
		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar <i>alat studio</i>		34	-
		<i>alat komunikasi</i>		1	-
		Komputer <i>komputer unit</i>		72	186.896.250,00
<i>Peralatan komputer</i>		53	14.143.098,98		
		Bangunan Gedung <i>bangunan gedung tempat kerja</i>		2	915.655.098,86
		<i>bangunan gedung tempat tinggal</i>		1	36.292.800,00
2	Aset Lainnya	Aset Lain-lain <i>aset lain-lain</i>		-	-
Jumlah			2	530	5.656.848.200,84

Sumber data: Laporan Keuangan Semester II 2025

Berdasarkan data di atas, per 31 Desember 2025, terdapat beberapa aset yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan nilai buku 0 (nol) namun secara kuantitas masih dihitung sebagai aset, diantaranya *Electric Generating Set*, alat ukur, meja dan kursi kerja/rapat - pejabat, alat studio, dan alat komunikasi.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Sebagai suatu unit kerja yang merangkum banyak aspek pendukung, tentu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang diamanahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan utama baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada proses perealisasi target yang telah ditetapkan baik di

tingkat unit kerja dinas maupun untuk mewujudkan sasaran kepala daerah.

a. Hambatan Internal

- 1) Secara kuantitas, jumlah SDM aparatur yang masih sangat kurang (hanya 29 orang dari kebutuhan 70 orang). Kondisi ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun akhir tahun 2024, dimana jumlah ASN yang tersedia berjumlah 31 orang dari total kebutuhan 53 orang (berdasarkan anjab ABK sebelumnya). Selama tahun 2025, terdapat mutasi ASN keluar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ke OPD lain di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di level jabatan fungsional analis kebijakan;
- 2) Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur yang memiliki kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal peningkatan kualitas aparatur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap mengupayakan mengirim ASN/PNS untuk mengikuti berbagai bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan baik secara luring maupun daring. Namun tidak semua kegiatan bimtek/ diklat yang diselenggarakan baik di tingkat daerah ataupun pusat dapat diikuti. Hal ini lebih disebabkan terbatasnya ketersediaan anggaran;
- 3) Masih ada catatan-catatan yang harus dipenuhi terkait dengan penerapan standarisasi keamanan data berdasarkan Standar Nasional Indonesia *International Organization For Standardization/International Electrotechnical Commission 27001 (SNI ISO/IEC 27001)*, dimana penerapan ISO ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. Walaupun secara sertifikat penerapan ISO 27001 sudah diterima pada Tahun 2024 sebagai hasil asesment yang dilakukan oleh QCBA, sebuah lembaga independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Adapun beberapa catatan yang harus dipenuhi antara lain belum tersedianya antivirus untuk *server* dan *client*, pengadaan UPS untuk *client*

serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur pengelola SIAK. Belum dipenuhinya hal-hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran; dan

- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mengalami efisiensi anggaran yang sangat mempengaruhi kinerja, terutama kinerja urusan. Pagu urusan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.460.034.000,- turun menjadi Rp.247.422.000,- pada APBD Perubahan atau sebesar 46,22%.

b. Hambatan Eksternal

- 1) Salah satu komponen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan adalah ketersediaan blangko KTP-el. Penyediaan blangko tersebut menjadi kewenangan mutlak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jumlah persediaan blangko KTP-el di Ditjen Dukcapil Kemendagri belum mampu memenuhi kebutuhan yang diajukan. Jumlah kebutuhan blangko KTP-el tersebut semakin tinggi setelah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025 yang mengakibatkan hilangnya dokumen kependudukan masyarakat (salah satunya KTP-el) yang terdampak bencana;
- 2) Masih ada lembaga-lembaga (terutama instansi vertikal/pemerintah pusat) yang memiliki aturan/kebijakan tersendiri terkait penggunaan data kependudukan yang kadang tidak sejalan dengan aturan yang telah digariskan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Dimana Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang menjadi satu-satunya instansi yang diberi kewenangan penuh dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kondisi ini berakibat terkendalanya masyarakat yang membutuhkan layanan dengan aturan/kebijakan yang saling tumpang tindih tersebut;
- 3) Kondisi geografis kabupaten/kota di Sumatera Barat turut mempengaruhi kinerja layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini berakibat pada jarak/waktu tempuh dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama di daerah kepulauan dan perbukitan yang tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Di sisi yang berbeda, ketersediaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- kabupaten/kota juga tidak memadai untuk melakukan layanan jemput bola ke masyarakat;
- 4) Belum meratanya cakupan akses internet yang menjadi sarana utama pelayanan di seluruh kabupaten/kota juga turut menghambat layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Terbatasnya jaringan internet ini sangat berpengaruh saat dilakukannya pelayanan langsung ke lapangan.
 - 5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota se Sumatera Barat, diantaranya:
 - a) terbatasnya pelayanan jemput bola ke nagari/desa, sekolah, ke rumah penduduk, panti sosial, dan lain-lain yang disebabkan minimnya anggaran operasional layanan;
 - b) keterbatasan anggaran untuk pengadaan ribbon, film, dan blangko KIA; serta rendahnya kuantitas dan kualitas peralatan rekam, cetak KTP-el dan KIA dengan kondisi baik;
 - c) rendahnya kuantitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
 - 6) Adanya kekosongan jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Dengan kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, maka untuk pengisian kembali posisi jabatan fungsional yang kosong akibat terjadinya mutasi/promosi dan memasuki masa pensiun harus melalui mekanisme ujian kompetensi. Dimana pelaksanaan ujian kompetensi menjadi kewenangan penuh instansi pembina kepegawaian di tingkat pusat. Dengan kondisi ini, berakibat pada tidak optimalnya roda organisasi/unit kerja dalam mengelola/mengemban amanah yang telah diberikan.
 - 7) Terjadinya musibah bencana alam (banjir/tanah longsor) yang berdampak sangat besar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada akhir November 2025, yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan material tetapi juga mengakibatkan banyaknya dokumen masyarakat yang hilang/rusak, termasuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 8) Dalam tataran yang lebih prinsipil berupa kebijakan klasifikasi urusan, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk dalam

kategori urusan wajib non pelayanan dasar. Dari sisi yang berbeda, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hal paling mendasar bagi setiap warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan berupa identitas kependudukan yang dijadikan syarat mutlak untuk mendapatkan segala jenis layanan publik baik pemerintahan dan atau non pemerintahan. Jika seorang penduduk membutuhkan layanan dari instansi apapun namun terkendala dengan data kependudukan, maka dipastikan instansi/unit kerja pemberi layanan akan mewajibkan kepada individu tersebut untuk menyelesaikan urusan data kependudukannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 9) Salah satu imbas kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 8 (delapan) di atas adalah pada kebijakan anggaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendapatkan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, ruang gerak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat juga terbatas. Akibat kondisi ini, maka penduduklah yang menerima konsekuensinya. Disaat terjadinya “keriuhan” di tengah masyarakat sebagai dampak dari tidak maksimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka yang akan disalahkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.1. TUJUAN DAN SASARAN OPD

Tujuan maupun Sasaran Strategis Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Dokumen renstra dinas ini merupakan wujud pengimplementasian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta tetap mengacu pada visi, misi kepala daerah. Dalam dokumen renstra tersebut menjabarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam periode 5 (lima) tahun yang dibagi dalam target kinerja tahunan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai organisasi pemerintah daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah menetapkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026, yaitu:

Tujuan 1 : Mewujudkan Database Kependudukan Sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah

- Sasaran**
1. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi
 2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukanyang lengkap

Tujuan 2 : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

- Sasaran**
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Seperti yang telah diuraikan secara singkat pada Bab I, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tidak menjadi organisasi perangkat daerah yang mendukung secara langsung visi, misi, tujuan, serta sasaran kepala daerah. Namun sebagai sebagai unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan klasifikasi urusan wajib non pelayanan dasar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tetap mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah, dengan hierarki sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Hierarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran OPD

<i>Visi Kepala Daerah</i> Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
<i>Misi Kepala Daerah (Misi 7)</i> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
<i>Tujuan KDH (Misi 7)</i>	<i>Sasaran KDH (Sasaran 3 dari Tujuan - Misi 7)</i>	Tujuan OPD	Sasaran OPD
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani <i>indikator kinerja:</i> Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik <i>indikator kinerja:</i> Indeks persepsi kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan Database Kependudukan Sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah <i>indikator kinerja:</i> Jumlah penambahan informasi data kependudukan	1 Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi <i>indikator kinerja:</i> Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan 2 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap <i>indikator kinerja:</i> Persentase kepemilikan dokumen kependudukan
		2 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani <i>indikator kinerja:</i> 1. Nilai akuntabilitas kinerja OPD 2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi <i>indikator kinerja:</i> Nilai akuntabilitas kinerja OPD 2 Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi <i>indikator kinerja:</i> Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Sumber data: dokumen RPJMD 2021 - 2026 Prov. Sumbar dan Renstra Dinas Dukcapil 2021-2026

Dari tabel di atas diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat berikut dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang sudah diuraikan pada Bab I, menjalankan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang memberikan layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat maupun pengguna data kependudukan baik secara institusi maupun perorangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan layanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam hubungannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang secara implisit menunjang pencapaian target kinerja yang telah dirumuskan pada Sasaran 3 pada Tujuan - Misi 7, sebagai terjemahan dari Visi Gubernur Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan kinerja Tahun 2025 sebagai dasar penetapan perjanjian kinerja, diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2025. RKT tersebut adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen Perjanjian Kinerja dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja tersebut. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengembalian tugas

dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Sebagai turunan dari rumusan tujuan dan sasaran dinas pada dokumen Renstra dalam bentuk IKU dan PK Dinas, untuk tahun 2025 telah ditetapkan target indikator perjanjian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%
2	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94,25%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,05)
4	Meningkatnya kualitas Pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (90)

Sumber data: Perjanjian Kinerja JPT Disdukcapil Tahun 2025

Dari 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi bagian Perjanjian Kinerja, terdapat 2 indikator yang dilakukan penyesuaian target kinerja. Dalam arti target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan atas pembahasan penetapan target kinerja dengan Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Penyesuaian ini berdasarkan pada realisasi/capaian dari target indikator kinerja pada tahun 2024 yang sudah melebihi target pada tahun 2025. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut (khusus untuk Sasaran 3 dan 4):

Tabel 2.3
Perbandingan Target Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 2.1 dan 2.2

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Berdasarkan Renstra 2021-2026 (Tahun 2025)	Target yang disepakati (Tahun 2025)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,44)	BB (79,5)	A (80,05)
Meningkatnya kualitas Pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (94,79)	Baik (80)	Sangat Baik (90)

Sumber data: Data diolah

Target Tahun 2025 disepakati untuk dilakukan penyesuaian dari target yang terdapat pada renstra namun tidak disamakan dengan realisasi pada tahun 2024. Faktor utama yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan target indikator kinerja tersebut (lebih tinggi dari target renstra dan lebih rendah dari realisasi Tahun 2024) adalah faktor sumber daya baik sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka merealisasikan target indikator kinerja, dinas sebagai unit organisasi perangkat daerah tentu didukung dengan anggaran yang dibagi kepada program/kegiatan/sub kegiatan. Berikut uraian anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan pagu murni maupun pagu perubahan:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU APBD MURNI	PAGU APBD PERUBAHAN
1	2	3	4
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINDUKCAPIL	8.951.668.506	7.507.164.317
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.491.634.506	7.259.742.317
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.596.000	78.223.000

2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.381.000	34.583.000
2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.015.000	3.760.000
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.200.000	39.880.000
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.689.577.077	4.863.217.361
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.297.077	4.730.623.361
2.12.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	157.080.000	123.480.000
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.200.000	9.114.000
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.735.000	42.365.000
2.12.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	38.300.000	38.300.000
2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	9.435.000	4.065.000
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	1.500.000
2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	1.500.000
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.564.473.135	829.380.924
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	6.248.200
2.12.01.1.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	145.547.500	84.291.600
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.926.600	61.051.250
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.360.000	10.860.000
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.154.639.035	601.929.874
2.12.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	65.000.000	65.000.000
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Milik	600.000.000	213.036.000
2.12.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000.000	213.036.000
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.035.520.032	1.031.920.032
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.740.000	247.140.000
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	781.780.032	784.780.032
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394.733.262	200.100.000
2.12.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	107.295.000
2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.250.000	24.625.000
2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.533.262	44.640.000

2.12.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.950.000	23.540.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	195.242.000	124.220.000
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.641.000	14.497.000
2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk	4.636.000	671.000
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	9.075.000	4.045.000
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	6.510.000	671.000
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	18.420.000	9.110.000
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	96.166.000	79.467.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	72.890.000	67.257.000
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	23.276.000	12.210.000
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	60.435.000	30.256.000
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	41.125.000	21.170.000
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	19.310.000	9.086.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	117.834.000	57.103.000
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	36.693.000	18.242.000
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	8.093.000	4.363.000
2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	13.368.000	5.838.000
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	15.232.000	8.041.000
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	47.380.000	21.932.000
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	15.828.000	6.700.000
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	11.946.000	5.539.000
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	14.967.000	7.397.000
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	4.639.000	2.296.000
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	33.761.000	16.929.000
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	6.344.000	3.172.000
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	27.417.000	13.757.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	131.518.000	58.413.000

2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	109.512.000	42.206.000
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	46.312.000	15.897.000
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.480.000	6.932.000
2.12.04.1.02.04	Koodinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	10.140.000	10.140.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	32.580.000	9.237.000
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	22.006.000	16.207.000
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.076.000	7.747.000
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	14.930.000	8.460.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.440.000	7.686.000
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	15.440.000	7.686.000
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	7.320.000	3.660.000
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	8.120.000	4.026.000

Sumber data: DPA dan DPA-Perubahan Dinas Dukcapil TA 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mengalami rasionalisasi anggaran sebesar 16,14% atau sebesar Rp.1.444.504.189,- dari Rp.8.951.668.506,- pada APBD murni menjadi Rp.7.507.164.317,- pada APBD-P tahun anggaran 2025. Dari rasionalisasi/refocusing anggaran tersebut, efisiensi tertinggi terdapat pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan persentase pengurangan sebesar 55,59% dan efisiensi terendah terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan persentase pengurangan sebesar 14,51%.

Dari jumlah program/kegiatan/sub kegiatan terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yakni Kegiatan 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan 2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sub kegiatan sebesar Rp.1.500.000,-. Penambahan kegiatan/sub kegiatan berikut anggarannya dimaksudkan untuk biaya seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2025. Pengiriman peserta ini

berdasarkan lampiran Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 893/285/B.PKM/BPSDM-2025 tanggal 06 Mei 2025 tentang Usulan Nama Calon Peserta Seleksi PKN II bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan akuntabilitas ini dalam rangka mengetahui realisasi dan pencapaian sasaran secara terukur dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Uraian akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja kelompok indikator tujuan/sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksudkan untuk:

- a. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis perangkat daerah;
- b. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan; dan
- c. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Metode I, apabila capaian dianggap baik jika realisasi berbanding lurus atau besar sama dengan target digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Metode II, apabila capaian dianggap baik jika realisasi berbanding terbalik atau kecil sama dengan target digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data: Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran analisis tingkat dan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22./PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA/CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% \times \frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50$$

dimana:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

dengan batas maksimal efisiensi 20% dan batas minimal -20%
(PMK RI Nomor 22/PMK.02/2021)

nilai efisiensi penggunaan anggaran merupakan hasil konversi dari penghitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) target indikator kinerja tujuan dan 4 (empat) indikator kinerja utama yang terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah	Jumlah penambahan informasi data kependudukan	60	60	100,00
1.1	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100,00
1.2	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94,25%	94,04%	99,78
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai akuntabilitas kinerja	A (80,05)	A (81,11)	101,32
		2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,20)	103,56
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,05)	A (81,11)	101,32
2.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,20)	103,56
Rata-rata capaian indikator kinerja (3 Indikator Tujuan)					101,63%
Rata-rata capaian indikator kinerja (4 Indikator Sasaran Strategis)					101,17%
Rata-rata capaian indikator kinerja (3 Indikator Tujuan + 4 Indikator Sasaran Strategis)					101,36%

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan tabel 3.2, dari 3 (tiga) indikator Tujuan dan 4 (empat) indikator Sasaran, terdapat 1 (satu) indikator dengan realisasi yang dihasilkan sampai akhir tahun 2025 dibawah target yang telah ditetapkan dengan capaian dibawah 100%, yakni pada indikator Sasaran 1.2 *Persentase kepemilikan dokumen kependudukan*, penjelasan lebih detail terkait hal ini akan diuraikan pada penjelasan indikator kinerja per sasaran. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata, maka nilai rata-rata capaian indikator Tujuan, nilai rata-rata indikator Sasaran, maupun capaian rata-rata gabungan indikator Tujuan dan Sasaran, memperoleh nilai rata-rata diatas 100%. Merujuk pada klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 3.1 di atas, maka nilai pencapaian

indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 termasuk dalam klasifikasi **berhasil** dengan kategori **sangat tinggi**.

Pencapaian/kinerja semua indikator kinerja tersebut didukung oleh perencanaan program/kegiatan yang baik dengan segala kondisi keterbatasan dan diimbangi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perwujudan dari salah satu sasaran strategis yakni *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi* dengan indikator kinerja *Nilai Akuntabilitas kinerja OPD*.

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan 1

Mewujudkan Database Kependudukan sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan menyatakan bahwa Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Hal ini menjadi landasan pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja yang telah dirumuskan pada Tujuan 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Data Balikan yang berasal dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai imbal balik atas pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan sangat penting artinya dalam menjaga akurasi data kependudukan. Penyempurnaan dan pembaharuan data yang teratur dari individu atau populasi merupakan bagian penting dalam menjaga keakuratan data. Dalam mengelola data kependudukan, penambahan informasi jenis data adalah hal yang utama. Semakin lengkap data yang dimiliki maka akan berdampak positif pada tingkat pemahaman akan kebutuhan dan karakteristik individu dalam suatu wilayah. Penambahan jenis data, seperti informasi pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keadaan sosial dan lain sebagainya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang

masyarakat. Informasi yang baru akan memberikan landasan yang lebih kokoh dalam merancang kebijakan, menyusun program, menghitung proporsi anggaran, serta memberikan layanan yang lebih tepat dan berdaya guna. Di sisi lain, penambahan jenis data baru membutuhkan kehati-hatian terutama dalam keamanan data dalam rangka melindungi informasi pribadi setiap warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penambahan jenis data kependudukan yang bersumber dari data balikan atas pemanfaatan data kependudukan dengan tetap berpedoman pada tingkat kerahasiaan data individu dalam rangka memperkaya jenis data yang seyogyanya dapat dijadikan informasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjadikan substansi ini menjadi indikator kinerja Tujuan 1 pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan rumusan Tujuan *Mewujudkan Database sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Daerah* dengan indikator kinerja *Jumlah penambahan informasi data kependudukan*.

Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, target dari indikator kinerja Tujuan 1 adalah 60 (enam puluh) jenis data. Perbandingan target, realisasi, serta capaian indikator Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2025

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Jumlah Penambahan Informasi Data Kependudukan	60	60	100

Sumber data: Data diolah

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 *Jumlah Penambahan Informasi Data Kependudukan* sebagai indikator Tujuan 1 menghasilkan realisasi yang sama dengan target yang ditetapkan yakni 60 jenis data. Dengan menggunakan metode I untuk pengukuran capaian, maka capaian indikator Tujuan 1 sebesar 100%. Dengan capaian tersebut dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka kinerja dalam hal pencapaian indikator **Tujuan 1** masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Realisasi indikator Tujuan 1 dilihat berdasarkan rekapitulasi jenis data balikan dari OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan

Perjanjian Kerjasama (PKs) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2025 dan telah memiliki hak akses baik melalui *web portal* maupun *web service*. Adapun rekap data balikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Jenis Data Balikan/Informasi Data Kependudukan
dari Pengguna Data Tahun 2025

No	JENIS DATA BALIKAN	JUMLAH DATA
1	Calon murid SMA/SMK berprestasi internasional (emas)	4
2	Calon murid SMA/SMK berprestasi internasional (perak)	5
3	Calon murid SMA/SMK berprestasi internasional (perunggu)	9
4	Calon murid SMA/SMK berprestasi nasional (emas)	80
5	Calon murid SMA/SMK berprestasi nasional (perak)	51
6	Calon murid SMA/SMK berprestasi nasional (perunggu)	76
7	Calon murid SMA/SMK berprestasi provinsi (emas)	106
8	Calon murid SMA/SMK berprestasi provinsi (perak)	88
9	Calon murid SMA/SMK berprestasi provinsi (perunggu)	123
10	Calon murid SMA/SMK berprestasi kab/kota (emas)	340
11	Calon murid SMA/SMK berprestasi kab/kota (perak)	270
12	Calon murid SMA/SMK berprestasi kab/kota (perunggu)	531
13	PAW DPRD Kabupaten	10
14	Bantuan Keuangan Partai Politik	6
15	Keanggotaan Perpustakaan	374
16	Penerima Bantuan Advokasi Hukum	4
17	Kelompok Tani	33
18	Penerima KKS	115
19	Penerima PBI	10
20	Penerima PIP	417
21	Penerima PKH	112
22	Penerima PSM	2
23	Pelatihan Digital Marketing	94
24	Pelatihan Kretifitas Pemuda	49
25	Pelatihan <i>Young Entrepreneur Digital</i>	50
26	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	60
27	Pelayanan Nomor Sampel Laboratorium Kesehatan	356
28	Pengendalian Penanggulangan Penyakit Rabies	21
29	Vaksinasi Jembrana	56
30	Vaksinasi Rabies Caprivac	353
31	Vaksinasi Rabies	1670
32	Vaksinasi LSD	639
33	Vaksinasi PMK	12.771
34	Peraih Medali Emas Internasional	5
35	Peraih Medali Perak Internasional	7
36	Peraih Medali Perunggu Internasional	9
37	Peraih Medali Emas Nasional	194
38	Peraih Medali Perak Nasional	113
39	Peraih Medali Perunggu Nasional	115
40	Peraih Medali Emas Regional Provinsi	157
41	Peraih Medali Perak Regional Provinsi	149
42	Peraih Medali Perunggu Regional Provinsi	237
43	Hafalan Al-qur'an 1 Juz	732
44	Hafalan Al-qur'an 2 Juz	1021
45	Hafalan Al-qur'an 3 Juz	454


46	Hafalan Al-qur'an 4 Juz	192
47	Hafalan Al-qur'an 5 Juz	213
48	Hafalan Al-qur'an 6 Juz	48
49	Hafalan Al-qur'an 7 Juz	21
50	Hafalan Al-qur'an 8 Juz	10
51	Hafalan Al-qur'an 9 Juz	5
52	Hafalan Al-qur'an 10 Juz	11
53	Jeep	18.446
54	Light Truck Bak Besi	5720
55	Minibus	179.087
56	Pick Up	49.725
57	Scooter	2.835
58	Sedan	18.092
59	Sepeda Motor	458.891
60	Truck	2.369

Bidang PLAK & PD Dinas Dukcapil Sumbar 2025

Data realisasi kinerja Tujuan 1 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.4 merupakan data olahan dari aplikasi SIDAPENDA (Sistem Informasi Data Balikan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat). Aplikasi ini digunakan sebagai wadah monitoring dan evaluasi bagaimana data kependudukan dimanfaatkan oleh instansi pengguna data kependudukan.

Realisasi/capaian indikator kinerja Tujuan 1 pada Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi/capaian pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sama. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Tujuan 1 Tahun 2024 dan 2025



Sumber data: Data diolah

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, maka realisasi/capaian indikator Tujuan 1 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada

grafik berikut:

Grafik 3.2
Perbandingan Target Akhir
Periode Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja Tujuan 1



Sumber data: Data diolah

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator Tujuan 1 sampai akhir Tahun 2025 sudah menyamai target pada akhir periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 60 (enam puluh) jenis data, realisasi kinerja menghasilkan jumlah yang sama dengan target sehingga diperoleh capaian 100%.

Progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan indikator Tujuan 1 dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Progres Kinerja Indikator Tujuan 1
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025



Sumber data: Data diolah

Tujuan 1 berikut indikatornya, ditetapkan mulai pada tahun 2021 atau sejak berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melalui dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026. Target yang ditetapkan pada setiap tahun periode renstra, sampai dengan tahun 2025 telah menghasilkan realisasi kinerja yang sama dengan target, sehingga diperoleh capaian 100% disetiap tahunnya.

Indikator kinerja Tujuan 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator *Jumlah Penambahan Informasi Data Kependudukan* tidak memiliki standar/target secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Secara substansi, indikator Tujuan 1 merupakan bagian/hasil dari kinerja indikator Sasaran Strategis 1.1 yakni *Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi* dengan indikator kinerja *Persentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan*, maka

penjelasan terperinci terkait dengan aksi yang telah dilakukan, hambatan serta tindak lanjut, kinerja keuangan, dukungan sumber daya (SDM dan sarana prasarana) dan efisiensi pendayagunaan sumber daya dan keuangan akan dijelaskan pada kinerja Sasaran Strategis 1.1

Sasaran Strategis 1.1

Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Pasal 4 Permendagri tersebut diatur kriteria lembaga penyelenggara dan lembaga pengguna data kependudukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyelenggara
 - 1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan/atau;
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
- b. Lembaga pengguna
 - 1) Lembaga Negara;
 - 2) Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 3) Badan Hukum Indonesia, dan/atau;
 - 4) Organisasi Perangkat Daerah.

Dari pointer di atas, jelas bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan kewenangan tersebut dan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan perumusan program/kegiatan pembangunan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mensosialisasikan manfaat penggunaan data kependudukan ke organisasi perangkat daerah lingkup provinsi. Hal ini dipertegas dengan merumuskan maksud tersebut menjadi salah satu sasaran strategis yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menargetkan indikator pada Sasaran Strategis 1.1 untuk seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan kata lain target indikator Sasaran Strategis 1.1 ini sebesar 100% atau 50 (lima puluh) organisasi perangkat daerah (OPD). Target ini mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Perbandingan target, realisasi, serta capaian indikator Sasaran Strategis 1.1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2025

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100	100	100

Sumber data: Data diolah

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa sampai Tahun 2025 *Persentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan* sebagai indikator Sasaran Strategis 1.1 dengan target kinerja 100% dapat direalisasikan 100%, dengan menggunakan metode 1 untuk pengukuran capaian, maka capaian indikator Sasaran Strategis 1.1 sebesar 100%. Dengan capaian tersebut dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka kinerja dalam hal pencapaian indikator **Sasaran Strategis 1.1** masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Realisasi indikator Sasaran Strategis 1.1 dilihat berdasarkan data OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKs) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2025. Daftar OPD tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
OPD Provinsi yang telah Melaksanakan
PKs Pemanfaatan Data Kependudukan Sampai Tahun 2025

No	Instansi/OPD	Kepala Instansi/OPD	Nomor Register (Dudukcapil)	Nomor Register (Instansi/OPD)
1	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumatera Barat	Syefdinon, S.Sos.,MM	400.12.4/357/DUKCAPIL.4/IX/2025	973/752/SIPD/BAPENDA-2025
2	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumatera Barat	Ir. Afniwirman	400.12.4/355/DUKCAPIL.4/IX/2025	400.12.4/2053/DPTPH/IX-2025
3	Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat	Drs. Syaifullah, M.M	400.12.4/280/DUKCAPIL.4/VII/2025	400.9/1408/Dinsos/VII/2025
4	Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat	Drs. Barlius, MM	400.8/128/DUKCAPIL.4/II/2025	441/1585/DISDIK/BTIKP/II/2025
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumatera Barat	Ir. SITI AISYAH, M.Si	473/098/DUKCAPIL.4/III/2024	005/88.2/DISKOMINFOTIK/2024
6	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Prov. Sumatera Barat	dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD.FINASIM	473/157/DUKCAPIL.4/III/2024	445/22/RSMN/2024
7	RSUD Dr. Achmad Mochtar Prov. Sumatera Barat	drg. BUSRIL, MPH	473/158/DUKCAPIL.4/III/2024	445/1189/RSAM/2024
8	RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN Prov. Sumbar	dr. Aklima, MPH	473/159/DUKCAPIL.4/III/2024	100.37/107/RSJ-III/2024
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumatera Barat	SUKARLI, S.Pt., M.Si	473/154/DUKCAPIL.4/III/2024	524.1/01/DPKH-58/III/2024
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sumatera Barat	dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes	473/156/DUKCAPIL.4/III/2024	800/082/DP3AP2KB/III/2024
11	Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat	dr. LILA YANWAR, MARS	473/152/DUKCAPIL.4/III/2024	050/815/DINKES/III/2024
12	RSUD Pariaman Prov. Sumatera Barat	dr. MUTIARA ISLAM, SP. OG	473/474/DUKCAPIL.4/IX/2023	445/1260/RSPr/IX/2023
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumatera Barat	Medi Iswandi, ST, MM	473/306/DUKCAPIL.4/III/2023	050/2219/VIII/PPM/Bappeda-2023
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Barat	Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si	473/669/Dukcapil.4/VII/2022	561/65/Nakertran/VII/2022
15	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat	Dellyarti, SM, SE.Ak, CA, CFA	473/605/Dukcapil.4/VII/2022	903/734/sekt/BPKAD/2022
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Barat	Adib Alfikri, S.E., M.Si	473/643/Dukcapil.4/VII/2022	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumatera Barat	Asben Hendri, SE.,MM	473/598/Dukcapil.4/VI/2022	473/868/DISPERINDAG/VI/2022

18	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Barat	IR. Fathol Bari, M.SC.,ENG	473/599/Dukcapil.4/VI/2022	610/016/SDABK-VI-2022
19	Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumatera Barat	Dr. Ir. Reti Wafda, MTP	473/594/DUKcapil.4/VI/2022	070/654/Balitbang-2022
20	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat	Rosail Akhyari Pardomuan, S.STP., M.Si.	473/589/DUKCAPIL.4/VI/2022	470/176/BPBJ-III/2022
21	Dinas Kebudayaan Prov. Sumatera Barat	SYAIFULLAH, S.Pd.,M.M	473/435/DUKCAPIL.4/VI/2022	-
22	Badan Penanggulangan Bencana dan Daearah Prov. Sumatera Barat	JUMAIDI, S.Pd.,M.Pd	473/436/DUKCAPIL.4/VI/2022	360/479/BPBD/2022
23	SEKRETARIAT DPRD	H.RAFLIS, SH, MM	473/410/Dukcapil.4/V/2022	473/525/SET_DPRD/2022
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sumatera Barat	Rifda Suriani, S.T.,Sp	473/304/Dukcapil.4/IV/2022	473/108/PERKIMTAN/IV/2022
25	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	HEFDI, M.Si	473/571/Dukcapil.4/III/2022	019.2/141/BAP/VII-2022
26	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	FITRIATI M., S.Si.,M.Si	473/572/Dukcapil.4/III/2022	065/205.4/org-2022
27	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat	IR. SITI AISYAH, M.Si.	473/458/DUKCAPIL.4/III/2022	660/SEKRE/DLH-2022
28	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Erasukma Munaf, S.T.,M.M.	473/314/Dukcapil.4/III/2022	-
29	Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat	Heri Nofardi, SE.,MM	473/303/Dukcapil.4/III/2022	-
30	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumatera Barat	Dedy Diantolani, S.Sos., MM	473/264/Dukcapil.4/III/2022	-
31	Inspektorat Daerah Prov. Sumatera Barat	Zaenudin, S.E, MM	473/142/Dukcapil.4/II/2022	700/01/PKS-INSP/2022
32	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Andri Yulika, S.H.,M.Hum	473/305/Dukcapil.4/II/2022	489/152/ADPIM-2022
33	Badan Penghubung Prov. Sumatera Barat	Andre Setiawan, SSTP.MPA	473/123/Dukcapil/II/2022	473/068/BPHB-2022
34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sumatera Barat	Nazwir, S.H.,M.Hum	473/056/Dukcapil.4/I/2022	005/PKS/DISKOP-PKLB/I/2022
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumatera Barat	Wardarusmen, SE.,MM	473/051/Dukcapil.4/I/2022	473/046/DAP-2022
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Barat	Ir. H. Herry Martinus, MM	473/022/Dukcapil.4/I/2022	473/010/SET/DESDM/2022
37	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat	Abdul Aziz Usman, S.Sos.,M.E	473/029/Dukcapil.4/I/2022	473/28/Perek-KE/2022
38	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Barat	Ahmad Zakri, S.Sos., M.Si	473/023/DUKCAPIL.4/I/2022	800/0056/V/BKD/2022


39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumatera Barat	Drs. Bustavidia, MM	473/037/Dukcapil.4/I/2022	893/01/PKS/BPSDM/2022
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumatera Barat	Amesnul, S.H	473/593/Dukcapil.4/XII/2021	412/1066/DPMP-2021
41	Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat	Ir. H. Efendi, MP	473/363/Dukcapil.4/X/2021	473/1490/Pangan/2021
42	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumatera Barat	Irwan, S.Sos., M.M	473/344/Dukcapil.4/IX/2021	332/486/Sekr-POL-PP/X/2021
43	Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat	Yozarwardi Usama Putra, S.Hut.,M.Si	473/324/Dukcapil.4/VIII/2021	800/2295a/sekr-2021
44	Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat	Rosail Akhyari Pardomuan, S.STP.,M.Si	473/254/Dukcapil.4/VIII/2021	473/391/Umum-2021
45	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat	Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si	472/245/Dukcapil.4/VIII/2021	120/323/Pem-Otda/2021
46	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Drs. Syaifullah, M.M	473/239/Dukcapil.4/VIII/2021	400/243.a/KESRA-2021
47	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Barat	EZZEDIN ZAIN, S.H.,M.E	473/247/Dukcapil.4/VIII/2021	180/1670/Huk-2021
48	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat	Ir. Yosmeri	470/060/DPPKBKPS.5/I/2021	470/52-DKP/I/2021
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumatera Barat	Dr. Jefrinal Arifin, S.H.,M.Si	473/045/Dukcapil.4/I/2021	-
50	Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Barat	Novrial, S.E.,M.A.,Akt	470/719/DPPKBKPS.5/XI/2020	556/819/Dispar/XII/2020

Sumber data: Bidang PIAK & PD Dinas Dukcapil Sumbar 2025

Berdasarkan data dan uraian di atas diketahui bahwa dari 50 unit kerja/OPD di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat), seluruhnya telah melakukan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Dibandingkan dengan realisasi/capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sama. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024 dan 2025



Sumber data: Data diolah

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, maka realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 1.1 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 1.1



Sumber data: Data diolah

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator Sasaran Strategis 1.1 sampai saat ini sudah 100%. Kondisi ini sudah menyamai target kinerja indikator Sasaran Strategis 1.1 pada akhir periode Renstra 2021-2026, dengan jumlah OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang masih 50 OPD selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melihat progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan indikator Sasaran Strategis 1.1 pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1.1
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025



Sumber data: Data diolah

Sasaran Strategis 1.1 berikut indikatornya, sebagaimana halnya dengan rumusan Tujuan 1, ditetapkan mulai pada tahun 2021 atau sejak berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melalui dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026. Target yang ditetapkan pada tahun pertama untuk Sasaran Strategis 1.1 hanya untuk 50% OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sampai dengan akhir tahun 2021 direalisasikan sebesar 42%, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 hanya 84%. Sejak tahun 2022 sampai tahun 2025, dimana target yang ditetapkan menjadi 100% untuk seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah dapat direalisasikan sama dengan target dan menghasilkan capaian sebesar 100% secara konsisten.

Sasaran Strategis 1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator *Persentase Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan* tidak memiliki standar/target secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa substansi dari indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 saling berkaitan dengan indikator kinerja Tujuan 1, berikut ini diuraikan gambaran kinerja indikator tersebut mulai dari upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut, kinerja keuangan, dukungan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pendukung capaian indikator kinerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara konsisten dan berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi ke setiap OPD akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam merumuskan kebijakan yang akan diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan;
2. Melakukan rapat koordinasi lingkup OPD provinsi terkait pemanfaatan data kependudukan secara berkala;
3. Terkait dengan penerapan sertifikasi ISO/IEC 27001 sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan sertifikat penerapan ISO/IEC 27001 dengan nomor sertifikat ISMS 1001265 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Melengkapi sarana dan prasarana untuk mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 27001 sebagaimana poin 3, diantaranya peningkatan keamanan ruangan server berikut perbaikan sistem perkabelan dan pengadaan lisensi *windows* dan *microsoft office*.
5. Memberdayakan pemanfaatan inovasi/aplikasi dalam upaya optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, antara lain:

- a. Sistem Inovasi Buku Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat (**Sibuk Data**)

Aplikasi ini berbasis *website* yang menyajikan informasi data kependudukan per semester dan data profil perkembangan kependudukan dan informasi lainnya. Sehingga masyarakat/pengguna data kependudukan dapat mengakses secara langsung dalam koridor data kependudukan yang legal

diakses untuk umum.

b. Sistem Inovasi Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat (**Silayli**)

Inovasi ini dirancang sebagai alat bantu operator/petugas dalam melakukan verifikasi dan validasi data pelayanan online pengurusan administrasi kependudukan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan keakuratan data kependudukan dalam pengolahan data secara elektronik/komputerisasi. Dengan penggunaan aplikasi ini, diharapkan data kependudukan yang dihasilkan lebih akurat dan *up to date*.

c. Sistem Informasi Administrasi Perjanjian Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat (**Ampera**)

Inovasi ini dimanfaatkan untuk proses pengolahan data secara elektronik untuk memudahkan pengarsipan data perjanjian kerjasama serta melakukan evaluasi dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan lingkup provinsi maupun kabupaten/kota se Sumatera Barat.

d. Sistem Informasi Data Kependudukan Ganda/Anomali Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (**SIDANDI-S2**)

Salah satu kondisi data kependudukan adalah masih adanya data ganda/anomali, sehingga diperlukan upaya secara sistematis agar data kependudukan dapat *update* sesuai kondisi yang seharusnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas data kependudukan adalah dengan memanfaatkan inovasi ini, dimana operator data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota tidak lagi kesulitan dalam melakukan identifikasi terkait dengan permasalahan data ganda/anomali pada data kependudukan sekaligus dapat melakukan pembersihan data.

e. Sistem Informasi Permintaan Data OPD (**SIIRA**)

Penerapan inovasi ini untuk memudahkan instansi yang akan melakukan permintaan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, terutama pada data yang tidak bisa *publis* untuk umum.

f. Sistem Informasi Data Balik Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (**SIDAPENDA**)

Inovasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana data kependudukan dimanfaatkan oleh instansi pengguna data.

g. Sistem Informasi Data Kependudukan melalui *File Transfer Protocol* Dukcapil Sumatera Barat (**RINDU FTP**)

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pertukaran data kependudukan, meningkatkan keamanan data kependudukan, memastikan standarisasi format data kependudukan, serta meningkatkan kualitas layanan kependudukan.

Disisi lain, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja antara lain:

1. Sesuai dengan kebijakan Ditjen Dukcapil Kemendagri, bahwa instansi penyedia dan pengguna data kependudukan diharuskan memiliki sertifikat penerapan ISO/IEC 27001. Kondisi sampai akhir tahun 2025, belum ada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki sertifikat tersebut;
2. Dibutuhkan pendampingan yang komprehensif dalam penyusunan kebutuhan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan ISO/IEC 27001. Pendampingan ini sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang kuat dalam mengelola dan melindungi informasi;
3. Walaupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah memiliki sertifikat penerapan ISO/ICE 27001, masih terdapat sarana-prasarana wajib dan pendukung yang masih menjadi catatan dalam penerapan ISO/IEC 27001 yang harus dipenuhi, diantaranya pengadaan antivirus untuk *server* dan *client*, pengadaan UPS untuk *client* serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur pengelola SIAK. Kondisi ini lebih disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan anggaran;
4. Belum optimalnya OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan data kependudukan berbasis *web portal* dan *web servis*; dan
5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di internal dinas (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data) untuk mengelola keberlangsungan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sampai dengan akhir tahun 2025, persentase ketersediaan aparatur hanya sebesar 31,58% atau 6 dari total kebutuhan 19 orang. 6 orang personil ini sudah mencakup 1 orang pejabat administrator, 2 orang fungsional analis kebijakan, 1 orang pelaksana/penelaah

teknis kebijakan dan 2 orang pelaksana/pengolah data dan informasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1, diantaranya:

1. Tetap melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke setiap OPD dalam rangka meningkatkan pemahaman dan implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai forum baik formal maupun informal;
2. Terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk melengkapi persyaratan penerapan sertifikasi serta keberlanjutan ISO/IEC 27001 pada setiap tahapan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran;
3. Secara terus menerus melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terkait pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan penerapan kerjasama pemanfaatan data sesuai kewenangan yang diberikan berikut perubahan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD untuk memanfaatkan data kependudukan melalui *web portal* dan *web servis*;
5. Mempupayakan pelaksanaan dan atau mengutus aparatur terkait untuk mengikuti bimbingan teknis yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data maupun penerapan ISO/IEC 27001; dan
6. Mengupayakan penambahan aparatur sesuai dengan ketentuan sembari tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 diampu oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang didukung oleh 2 program, yakni Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Secara terperinci, kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB-KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	58.413.000	100	56.173.000	96,17	2.240.000
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	42.206.000	100	40.063.000	94,92	2.143.000
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.897.000	100	15.868.000	99,82	29.000
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.932.000	100	6.894.000	99,45	38.000
2.12.04.1.02.04	Koodinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	10.140.000	100	10.095.000	99,56	45.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	9.237.000	100	7.206.000	78,01	2.031.000
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	16.207.000	100	16.110.000	99,40	97.000
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.747.000	100	7.696.000	99,34	51.000
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	8.460.000	100	8.414.000	99,46	46.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	7.686.000	100	7.644.000	99,45	42.000
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	7.686.000	100	7.644.000	99,45	42.000
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	3.660.000	100	3.640.000	99,45	20.000
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lainnya	4.026.000	100	4.004.000	99,45	22.000
JUMLAH		66.099.000	100	63.817.000	96,55	2.282.000

Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Simbangda Disdukcapil Sumbar 2025 dan data olahan

dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa pendukung indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 terdiri dari 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp.66.099.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2025 telah direalisasikan 96,55% atau sebesar Rp.63.817.000,- dengan realisasi fisik 100%. Jika dilihat dari sisi realisasi anggaran dengan 96,55% maka kinerja

keuangan berkategori sangat baik.

Dari sisi kinerja anggaran per sub kegiatan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan pendukung Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 dengan realisasi dibawah 90% yakni pada Sub Kegiatan 2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data yakni 78,01% dari pagu Rp.9.237.000,-. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh tidak hadirnya narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga honorarium yang telah dianggarkan tidak dapat direalisasikan.

Dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2025, secara akumulatif terjadi pengurangan anggaran pada ke-2 program pendukung, dengan total efisiensi anggaran sebesar Rp.80.859.000,-. Efisiensi terbesar terdapat pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan jumlah pengurangan sebesar Rp.73.105.000,- atau sebesar 55,59%. Langkah efisiensi yang dilakukan berupa pengurangan volume pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengupayakan pencapaian keluaran sub kegiatan.

Berdasarkan kinerja keuangan tersebut dan merujuk pada formulasi penghitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 sebagaimana dijelaskan pada bagian awal Bab III ini, diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 58,63%.

Dari uraian di atas secara ringkas bahwa kinerja Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 menghasilkan realisasi yang sama dengan dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian kinerja 100%. Kinerja keuangan dengan realisasi anggaran sebesar 96,55% serta realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dan nilai efisiensi penggunaan anggaran pendukung capaian kinerja sebesar 58,63%, dengan demikian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 memiliki kategori Sangat Tinggi.

Pencapaian Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 ini, selain didukung oleh kinerja anggaran pendukung sebagaimana yang telah diuraikan, juga tidak terlepas dari kinerja sumber daya manusianya. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa persentase ketersediaan sumber daya manusia khususnya ASN/PNS pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data hanya berjumlah 6 (enam) orang dari total kebutuhan 19 (sembilan belas) orang atau sebesar 31,58%. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Rincian Ketersediaan ASN/PNS
Pengampu Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1
(Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	% KETERSEDIAAN
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		19	6	31,58%
1	Kepala Bidang	1	1	100,00%
2	Analisis Kebijakan Madya	1	0	-
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2	66,67%
4	Analisis Kebijakan Pertama	3	0	-
5	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	33,33%
6	Pengolah Data dan Informasi	5	2	40,00%
7	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	-

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 jabatan yang belum terisi sama sekali, yakni pada Jabatan Analis Kebijakan Madya, Jabatan Analis Kebijakan Pertama dan Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Disisi lain, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data juga didukung oleh 1 (satu) orang tenaga IT dengan status kontrak.

Selain ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia, faktor utama yang tidak kalah penting adalah tersedianya sarana prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berupa peralatan/perlengkapan pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari yang terdiri perangkat elektronik utama yaitu komputer (pc/laptop), printer, server data serta perangkat elektronik pendukung berupa pendingin ruangan dengan jumlah ketersediaan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan jumlah personil dan kebutuhan pokok lainnya.

Merujuk pada kondisi di atas, jika diperbandingkan antara kinerja/pencapaian indikator Sasaran Strategis 1.1 dan Tujuan 1 dengan dukungan sumber daya yang ada (sumber daya manusia dan sarana prasarana) maka dengan capaian kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, penggunaan dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien.

Sasaran Strategis 1.2

Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa dokumen kependudukan terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
- b. Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta Kematian;
- e. Akta Perkawinan; dan
- f. Akta Perceraian

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat di daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sekaligus melakukan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan fungsi-fungsi lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten/kota maka ke-6 jenis dokumen pokok kependudukan ini dirumuskan menjadi salah satu sasaran strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Tahun 2021 - 2026.

Dasar pengukuran target dan realisasi dari indikator kinerja Sasaran Strategis 1.2 ini merupakan rata-rata realisasi dari jumlah keseluruhan target dan realisasi setiap jenis dokumen kependudukan. Kinerja per-jenis dokumen kependudukan berdasarkan akumulasi kepemilikan per-jenis dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Metode pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2 ini menggunakan metode pengukuran I.

Target, realisasi dan capaian dari indikator Sasaran Strategis 1.2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi* (%)	Capaian (%)
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	94,25	94,04	99,78

Sumber data: Data diolah

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 *Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan* sebagai indikator Sasaran Strategis 1.2 dengan target kinerja 94,25% dapat direalisasikan sebesar 94,04% dengan capaian kinerja 99,78%. Tidak tercapainya target kinerja ini akan dijelaskan pada uraian hambatan indikator kinerja. Penggunaan Data Kependudukan Bersih (DKB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengatur penyajian data kependudukan berdasarkan Data Kependudukan Bersih.

Berdasarkan uraian diatas, maka kinerja dalam hal pencapaian indikator kinerja **Sasaran Strategis 1.2** masih berkategori *sangat tinggi* walaupun dengan realisasi kinerja dibawah target yang ditetapkan, hal ini berpedoman pada klasifikasi capaian kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3.1 (interval capaian kinerja sangat tinggi: $91\% \leq 100\%$). Pengukuran kinerja ini menggunakan formula/metode yang sama dengan penghitungan pada Sasaran Strategis 1.1.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa target/realisasi dari Sasaran Strategis 1.2 ini merupakan rata-rata target/realisasi dari 6 (enam) jenis dokumen kependudukan, sedangkan capaian diukur berdasarkan perbandingan antara nilai rata-rata realisasi dengan nilai rata-rata target dikali 100%. Data realisasi dari masing-masing jenis data kependudukan tersebut bersumber dari DKB Tahun 2025 pada aplikasi SIAK/PDAK yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan aplikasi ini merupakan tindaklanjut dari pengimplementasian kebijakan/penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat yang sudah diberlakukan sejak pertengahan tahun 2022. Dampak dari pemberlakuan

pengelolaan data informasi administrasi kependudukan secara terpusat ini adalah unit organisasi penanggungjawab urusan administrasi kependudukan pada pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya bisa mengunduh data yang tersedia pada aplikasi tersebut. Karena pengelolaan data administrasi kependudukan sudah menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Berikut target, realisasi dan capaian per jenis dokumen kependudukan pada Tahun 2025 (berdasarkan DKB II Tahun 2025):

Tabel 3.10
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1.2
Berdasarkan Jenis Dokumen Kependudukan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Berdasarkan Dokumen Kependudukan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	98,50	98,41	99,91
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70	66,82	95,46
3	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun	97	98,98	102,04
4	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	100	100	100,00
5	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan	100	100	100,00
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	100	100	100,00
Rata-rata % Target/Realisasi		94,25	94,04	
				% Capaian 99,78

Sumber data: Data diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kepemilikan dokumen kependudukan yang menjadi dasar penghitungan kinerja Sasaran Strategis 1.2, dari 6 (enam) dokumen kependudukan yang menjadi instrumen pengukuran terdapat 2 (dua) jenis dokumen kependudukan yang belum memenuhi target yang ditetapkan namun tetap meraih klasifikasi capaian kinerja yang sangat tinggi, yakni Kepemilikan KTP-el dan Kepemilikan KIA sedangkan untuk 4 (empat) jenis dokumen kependudukan lainnya memiliki realisasi yang besar/sama dengan target

kinerja Tahun 2025. Untuk kepemilikan/penerbitan akta kematian, akta perkawinan/buku nikah, dan akta perceraian antara target dan realisasi dipastikan akan tetap 100%, hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa kepemilikan/penerbitan akta kematian, akta perkawinan/buku nikah, dan akta perceraian didasarkan pada setiap peristiwa yang dilaporkan.

Berikut data per indikator Sasaran Strategis 1.2:

1. KTP-elektronik

Realisasi kepemilikan KTP-el Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	% Realisasi
1	KAB. PESISIR SELATAN	391.238	384.880	98,37
2	KAB. SOLOK	301.162	296.476	98,44
3	KAB. SUJUNJUNG	179.884	175.579	97,61
4	KAB. TANAH DATAR	291.339	287.003	98,51
5	KAB. PADANG PARIAMAN	336.344	328.349	97,62
6	KAB. AGAM	394.824	388.122	98,30
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	303.506	299.288	98,61
8	KAB. PASAMAN	225.477	221.256	98,13
9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	70.351	68.120	96,83
10	KAB. DHARMASRAYA	175.823	172.829	98,30
11	KAB. SOLOK SELATAN	129.175	127.505	98,71
12	KAB. PASAMAN BARAT	318.063	311.939	98,07
13	KOTA PADANG	699.120	691.193	98,87
14	KOTA SOLOK	61.084	60.281	98,69
15	KOTA SAWAHLUNTO	50.746	50.282	99,09
16	KOTA PADANG PANJANG	46.097	45.699	99,14
17	KOTA BUKITTINGGI	102.371	101.089	98,75
18	KOTA PAYAKUMBUH	108.407	107.925	99,56
19	KOTA PARIAMAN	75.564	75.030	99,29
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		4.260.575	4.192.845	98,41

Sumber data: DKB II - Aplikasi PDAK

Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2025

Dari data di atas diketahui bahwa dari target kinerja 98,50%, telah direalisasikan sebesar 98,41%, sehingga persentase capaian untuk Kepemilikan KTP-el pada Tahun 2025 sebesar 99,91%.

2. Kartu Identitas Anak (KIA)

Realisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak Wajib KIA	Jumlah Anak yang Memiliki KIA	% Realisasi
1	KAB. PESISIR SELATAN	152.103	94.597	62,19
2	KAB. SOLOK	117.870	73.255	62,15
3	KAB. SJUNJUNG	69.861	45.668	65,37
4	KAB. TANAH DATAR	93.353	79.339	84,99
5	KAB. PADANG PARIAMAN	124.109	76.170	61,37
6	KAB. AGAM	139.350	90.786	65,15
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	102.726	71.480	69,58
8	KAB. PASAMAN	91.940	54.352	59,12
9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	29.466	14.682	49,83
10	KAB. DHARMASRAYA	70.301	49.525	70,45
11	KAB. SOLOK SELATAN	53.941	38.884	72,09
12	KAB. PASAMAN BARAT	143.805	98.047	68,18
13	KOTA PADANG	262.792	166.247	63,26
14	KOTA SOLOK	25.828	19.974	77,33
15	KOTA SAWAHLUNTO	18.047	14.329	79,40
16	KOTA PADANG PANJANG	18.284	18.064	98,80
17	KOTA BUKITTINGGI	41.224	28.011	67,95
18	KOTA PAYAKUMBUH	42.462	28.808	67,84
19	KOTA PARIAMAN	29.409	24.836	84,45
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		1.626.874	1.087.054	66,82

Sumber data: DKB II - Aplikasi PDAK

Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 70%, telah direalisasikan sebesar 66,82%, sehingga persentase capaian untuk Kepemilikan KIA pada Tahun 2025 sebesar 95,46%.

3. Akte Kelahiran

Realisasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2025
(anak usia 0 - 17 Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Usia 0-17 Tahun	Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran Usia 0-17 Tahun	% Realisasi
1	KAB. PESISIR SELATAN	161.625	160.885	99,54
2	KAB. SOLOK	125.508	124.349	99,08
3	KAB. SJUNJUNG	74.542	74.042	99,33
4	KAB. TANAH DATAR	100.077	99.717	99,64
5	KAB. PADANG PARIAMAN	132.727	131.130	98,80
6	KAB. AGAM	148.811	146.933	98,74
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	110.062	106.679	96,93
8	KAB. PASAMAN	98.328	96.305	97,94

9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	31.647	29.029	91,73
10	KAB. DHARMASRAYA	74.981	74.386	99,21
11	KAB. SOLOK SELATAN	57.160	57.109	99,91
12	KAB. PASAMAN BARAT	152.412	151.899	99,66
13	KOTA PADANG	278.260	277.022	99,56
14	KOTA SOLOK	27.373	27.356	99,94
15	KOTA SAWAHLUNTO	19.213	19.151	99,68
16	KOTA PADANG PANJANG	19.453	19.438	99,92
17	KOTA BUKITTINGGI	43.872	43.300	98,70
18	KOTA PAYAKUMBUH	45.226	45.015	99,53
19	KOTA PARIAMAN	31.274	31.060	99,32
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		1.732.551	1.714.805	98,98

Sumber data: DKB II - Aplikasi PDAK

Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 97%, telah direalisasikan sebesar 98,98% sehingga persentase capaian untuk Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran anak usia 0-17 Tahun pada Tahun 2025 sebesar 102,04%.

- Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Realisasi cakupan kepemilikan Akta Kematian Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian
dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	% Realisasi
1	KAB. PESISIR SELATAN	3.060	3.060	100,00
2	KAB. SOLOK	2.847	2.847	100,00
3	KAB. SJUNJUNG	1.321	1.321	100,00
4	KAB. TANAH DATAR	2.861	2.861	100,00
5	KAB. PADANG PARIAMAN	4.075	4.075	100,00
6	KAB. AGAM	4.266	4.266	100,00
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	2.977	2.977	100,00
8	KAB. PASAMAN	2.061	2.061	100,00
9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	490	490	100,00
10	KAB. DHARMASRAYA	1.645	1.645	100,00
11	KAB. SOLOK SELATAN	979	979	100,00
12	KAB. PASAMAN BARAT	2.904	2.904	100,00
13	KOTA PADANG	7.189	7.189	100,00
14	KOTA SOLOK	524	524	100,00
15	KOTA SAWAHLUNTO	516	516	100,00
16	KOTA PADANG PANJANG	413	413	100,00
17	KOTA BUKITTINGGI	1.003	1.003	100,00
18	KOTA PAYAKUMBUH	1.050	1.050	100,00
19	KOTA PARIAMAN	747	747	100,00
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		40.928	40.928	100,00

Sumber data: DKB II - Aplikasi PDAK

Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 100% telah direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian untuk Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan pada Tahun 2025 sebesar 100%.

5. Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya yang Dilaporkan

Realisasi cakupan kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan pada Tahun 2025:

Tabel 3.15
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan Pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan dari Peristiwa Perkawinan yang Dilaporkan	% Realisasi
1	KAB. PESISIR SELATAN	163.373	163.373	100,00
2	KAB. SOLOK	148.258	148.258	100,00
3	KAB. SIJUNJUNG	91.832	91.832	100,00
4	KAB. TANAH DATAR	140.116	140.116	100,00
5	KAB. PADANG PARIAMAN	137.099	137.099	100,00
6	KAB. AGAM	154.069	154.069	100,00
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	147.986	147.986	100,00
8	KAB. PASAMAN	92.272	92.272	100,00
9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	28.246	28.246	100,00
10	KAB. DHARMASRAYA	83.097	83.097	100,00
11	KAB. SOLOK SELATAN	57.969	57.969	100,00
12	KAB. PASAMAN BARAT	139.742	139.742	100,00
13	KOTA PADANG	330.879	330.879	100,00
14	KOTA SOLOK	33.832	33.832	100,00
15	KOTA SAWAHLUNTO	29.208	29.208	100,00
16	KOTA PADANG PANJANG	25.709	25.709	100,00
17	KOTA BUKITTINGGI	55.503	55.503	100,00
18	KOTA PAYAKUMBUH	60.732	60.732	100,00
19	KOTA PARIAMAN	34.686	34.686	100,00
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		1.954.608	1.954.608	100,00

Sumber data: DKB II - Aplikasi PDAK
Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 100% telah direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian untuk Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan pada Semua Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan pada Tahun 2025 sebesar 100%.

6. Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang dilaporkan

Realisasi cakupan kepemilikan Akte Perceraian Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian
Dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan Tahun 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	% Realisasi
1	KAB. PESISIR SELATAN	2.812	2.812	100,00
2	KAB. SOLOK	4.632	4.632	100,00
3	KAB. SIJUNJUNG	1.809	1.809	100,00
4	KAB. TANAH DATAR	5.723	5.723	100,00
5	KAB. PADANG PARIAMAN	4.481	4.481	100,00
6	KAB. AGAM	7.615	7.615	100,00
7	KAB. LIMA PULUH KOTA	5.465	5.465	100,00
8	KAB. PASAMAN	1.786	1.786	100,00
9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	675	675	100,00
10	KAB. DHARMASRAYA	1.745	1.745	100,00
11	KAB. SOLOK SELATAN	1.564	1.564	100,00
12	KAB. PASAMAN BARAT	3.405	3.405	100,00
13	KOTA PADANG	11.921	11.921	100,00
14	KOTA SOLOK	1.387	1.387	100,00
15	KOTA SAWAHLUNTO	1.207	1.207	100,00
16	KOTA PADANG PANJANG	1.040	1.040	100,00
17	KOTA BUKITTINGGI	2.118	2.118	100,00
18	KOTA PAYAKUMBUH	2.795	2.795	100,00
19	KOTA PARIAMAN	1.300	1.300	100,00
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		63.480	63.480	100,00

Sumber data: DKB II - Aplikasi PDAK

Dijen Dukcapil Kemendagri Tahun 2025

Dari data di atas, diketahui bahwa dari target kinerja 100% telah diralisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian untuk Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan pada Tahun 2025 sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.2 pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025 sedikit mengalami penurunan berdasarkan penggunaan DKB II Tahun 2025. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.7
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2024 dan 2025



Sumber data: Data diolah

Dari grafik 3.7 di atas diketahui bahwa indikator Sasaran Strategis 1.2 tetap menunjukkan kinerja yang positif ($\geq 91\%$) ditengah segala kondisi yang serba terbatas dan diperparah dengan terjadinya bencana hidrometeorologi pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025 yang hampir melanda 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan tampilan grafik tersebut, capaian indikator kinerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data kinerja Tahun 2024 yang memiliki capaian 100,89% sedangkan di tahun 2025 menghasilkan capaian 99,78%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, maka realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 1.2 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 1.2



Sumber data: Data diolah

Berdasarkan data di atas, dimana realisasi indikator Sasaran Strategis 1.2 sampai Tahun 2025, di angka 94,04% dengan capaian 99,78%. Jika dibandingkan target di akhir periode Renstra 2021-2026 sebesar 96,16% dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 94,04% diperoleh selisih sampai dengan saat ini sebesar -2,12%. Untuk Tahun 2026, terjadi perubahan definisi operasional untuk indikator kinerja sasaran ini, yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana strategis periode tahun 2025-2029. Sehingga target akhir tahun pada periode renstra 2021-2026 tidak akan diperoleh/dilakukan pengukuran berdasarkan definisi operasional indikator kinerja Renstra Tahun 2021-2026.

Progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan indikator Sasaran Strategis 1.2 dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 1.2
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025



Sumber data: Data diolah

Sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1, Sasaran Strategis 1.2 ditetapkan pada tahun 2021. Dari grafik di atas, realisasi yang diperoleh setiap tahunnya telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian melebihi 100%, kecuali pada kinerja Tahun 2025 dimana realisasi yang diperoleh -0,21 dari target dengan capaian hanya 99,78%. Di sisi lain, jika dilihat secara berkesinambungan sejak tahun 2021, terdapat tren negatif persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 ini. Capaian tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 102,56% dari target 86,43% dengan realisasi 88,64% dan capaian terendah diperoleh pada tahun 2025 sebesar 99,78% dari target 94,25% dengan realisasi 94,04%. Tren negatif yang diperlihatkan dari penurunan persentase capaian bukan serta merta dapat diartikan bahwa kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 ini berkinerja buruk. Hal ini disebabkan adanya pengaruh fluktuasi (naik/turun) realisasi yang tentu akan mempengaruhi capaian, selain itu peningkatan target dengan realisasi yang didapatkan melebihi target di setiap

tahunnya juga akan mempengaruhi persentase capaian. Dengan kata lain semakin lama target akan mendekati 100%, jika target sudah 100% dengan realisasi yang diperoleh juga 100% maka capaian sudah akan terkunci dibesaran 100%.

Sasaran Strategis 1.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja *Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan* juga tidak memiliki standar/target secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2 yang diperoleh dengan hasil baik ini, tentu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025, yaitu:

1. Secara konsisten melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan blangko KTP-el yang akan didistribusikan ke Dinas Dukcapil Kab/Kota;
2. Penambahan/refocusing anggaran untuk pengiriman blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kemendagri ke Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral dalam upaya peningkatan dan percepatan serta penyamaan persepsi akan pentingnya dokumen kependudukan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala ke kabupaten/kota dalam rangka membina dan mengawasi pencapaian target kinerja dinas secara khusus dan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan, terutama pasca terjadinya bencana hidrometeorologi pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025;
5. Melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi sesuai kewenangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota maupun lintas instansi;
6. Melakukan rapat koordinasi antara Dinas Dukcapil se Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Sibukma (Sistem Informasi Buku Pokok Pemakaman/Kematian), aplikasi Siudawin (Sistem Informasi Untuk Data Perkawinan), aplikasi Sidalinmas (Sistem Inovasi Pendaftaran online Masyarakat Sumbar) ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan aparaturnya pemerintahan kelurahan/nagari di kabupaten/kota dalam upaya peningkatan

pendataan peristiwa kematian, peristiwa perkawinan penduduk, dan aplikasi pelayanan online yang bisa diduplikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

8. Melakukan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik pada kegiatan *Car Free Day* yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang serta kegiatan fasilitasi pelayanan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke 80;
9. Melakukan fasilitasi perbaikan alat rekam cetak KTP-el dan KIA dengan bekerja sama dengan rekanan/penyedia pada Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang membutuhkan perawatan dan penggantian *sparepart* alat rekam cetaknya;
10. Berkoordinasi secara intensif lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak di beberapa kabupaten/kota yang mengalami kekurangan logistik (ribbon, film, blangko KIA dan blangko KTP-el) pelayanan dengan cara melakukan “subsidi silang sementara” antar Dinas Dukcapil Kab/Kota yang memungkinkan memberikan pinjaman logistik;
11. Meminjamkan alat rekam cetak dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang membutuhkan; dan
12. Secara konsisten mendistribusikan blangko KTP-el ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dan alokasi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Hambatan-hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja Sasaran Strategis 1.2 ini adalah:

1. Terjadinya bencana hidrometeorologi pada pertengahan Triwulan IV Tahun 2025 yang melanda hampir 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dampak dari bencana yang sangat masif ini berpengaruh langsung pada operasional/kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota diantaranya jaringan telekomunikasi/internet serta aliran listrik yang tidak stabil bahkan terputus serta rusaknya infrastruktur transportasi yang menghambat mobilisasi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Disisi lain, fokus utama masyarakat terdampak dan pemerintah

daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah percepatan pemulihan pasca bencana terutama dari sisi masalah sosial dan kesehatan.

2. Masih terbatasnya pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga blangko KTP-el yang didistribusikan ke Dinas Dukcapil Kab/Kota tidak memadai secara kuantitas yang berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan KTP-el;
3. Tidak optimalnya pencetakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang disebabkan keterbatasan anggaran untuk penyediaan blangko KIA dan minimnya anggaran untuk persediaan ribbon dan film di setiap dinas dukcapil kab/kota.
4. Masih banyak peralatan rekam/cetak dokumen kependudukan (KTP-el dan KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam kondisi apa adanya. Dengan status kepemilikan alat rekam cetak masih banyak yang terdaftar sebagai aset Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sampai saat ini belum dihibahkan ke pemerintah daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak bisa menganggarkan biaya perawatan;
5. Keterbatasan anggaran pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang hampir terjadi di setiap kabupaten/kota. Hal ini berpengaruh langsung pada kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada kemampuan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk belanja modal pengadaan alat rekam cetak yang baru. Disisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga tidak mampu berbuat banyak untuk mengatasi permasalahan tersebut;
6. Dari sisi ketersediaan aparatur, jumlah petugas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terbatas. Kalaupun ada, banyak diisi oleh tenaga honorer yang secara aturan terkadang tidak bisa mengikuti penerimaan ASN dalam formasi CPNS maupun PPPK. Dengan kondisi ini, dari alokasi anggaran yang ada pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota banyak tersedot untuk penyediaan gaji tenaga honorer. Hal ini juga berpengaruh langsung terhadap minimnya alokasi anggaran untuk pelayanan.
7. Selain keterbatasan tenaga pelayanan, banyak pejabat setingkat analis kebijakan yang berasal dari penyetaraan pejabat pengawas dan bahkan pejabat administrator di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang masih kosong. Dengan

pengalihan pejabat struktural eselon IV menjadi pejabat fungsional, maka ada kendala untuk mengisi kembali kekosongan jabatan fungsional saat aparatur yang menjabat sebelumnya berpindah tugas (promosi/kembali ke jabatan struktural dengan formasi yang berbeda) ataupun pensiun, dimana aparatur baru yang akan mengisi kekosongan tersebut harus mengikuti ujian kompetensi. Kondisi (kekosongan aparatur) ini berakibat pada satu orang ASN akan melakukan rangkap pekerjaan bahkan sampai ke pemberian pelayanan kepada masyarakat. Secara umum kondisi tersebut akan berimbas pada tidak maksimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sesuai kewenangannya hanya memberikan rekomendasi ke Ditjen Dukcapil - Kemendagri untuk pengisian jabatan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Dinas Dukcapil Kab/Kota. Karena kewenangan pengelolaan ASN berada sepenuhnya pada pemerintah daerah kabupaten/kota;

8. Sampai dengan saat ini, belum ada kebijakan ataupun aturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) terkait dengan standar harga tunjangan fungsional bagi Administrator Data Base (ADB) kependudukan bagi ADB yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Di sisi yang berbeda, ADB merupakan “ujung tombak” pengelolaan informasi data kependudukan. Sehingga baik secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh pada kinerja; dan
9. Sama halnya dengan permasalahan internal lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang turut mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis 1.1, Pencapaian Sasaran Strategis 1.2 ini walaupun didukung oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, secara kuantitas aparatur masih belum memadai. Hal ini didasarkan pada kebutuhan personil yang merujuk pada dokumen Anjab/ABK dan dibandingkan dengan jumlah riil yang ada saat ini. Sampai dengan akhir tahun 2025 ketersediaan ASN di kedua bidang tersebut hanya 40% (12 orang) dari total kebutuhan sebanyak 30 personil.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui, langkah-langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan pengelolaan serta layanan administrasi kependudukan, adalah:

1. Membuat kalkulasi secara cermat terkait kebutuhan blangko KTP-el minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam upaya meminimalisir kemungkinan kekurangan blangko KTP-el di akhir tahun;
2. Tetap mengupayakan untuk percepatan rencana realisasi hibah baik berupa barang ataupun anggaran dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi intensif ke Ditjen Dukcapil - Kemendagri;
3. Terus berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil - Kemendagri agar diberikan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memanfaatkan segala forum pertemuan yang ada baik luring maupun daring. Dimana DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan terakhir kali diterima pada tahun 2021. Dengan adanya DAK ini diharapkan permasalahan keterbatasan anggaran baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa sedikit teratasi, setidaknya dalam menunjang kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat;
4. Terus berupaya dalam rangka mendapatkan solusi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN (PNS/PPPK) khususnya petugas pelayanan pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang terkendala dengan aturan (pendidikan terakhir, usia, dan lain-lain) ke Ditjen Dukcapil - Kemendagri. Kondisi yang terjadi saat ini, banyak petugas honorer pelayanan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendaftar menjadi ASN, di sisi lain yang bersangkutan sudah mengabdikan belasan tahun dan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
5. Ditengah kondisi alokasi anggaran yang semakin terbatas, akan diupayakan untuk mendapatkan dana pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan yang secara langsung akan membantu kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota dan secara otomatis akan meningkatkan kinerja urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

6. Terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk “menyuarakan” percepatan penerbitan aturan tunjangan ADB pada setiap kesempatan/forum yang ada.

Sasaran Strategis 1.2 diampu oleh Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Bidang Fasilitasi Pencatatan sipil yang didukung oleh 1 program per masing-masing bidang, yakni Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil. Secara terperinci, kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung Sasaran Strategis 1.2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 1.2

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	124.220.000	100	116.161.000	93,51	8.059.000
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14.497.000	100	13.911.000	95,96	586.000
2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk	671.000	100	624.000	93,00	47.000
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	4.045.000	100	4.045.000	100,00	0
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	671.000	100	572.000	85,25	99.000
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	9.110.000	100	8.670.000	95,17	440.000
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	79.467.000	100	75.554.000	95,08	3.913.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	67.257.000	100	63.904.000	95,01	3.353.000
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	12.210.000	100	11.650.000	95,41	560.000
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	30.256.000	100	26.696.000	88,23	3.560.000
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	21.170.000	100	18.000.000	85,03	3.170.000
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	9.086.000	100	8.696.000	95,71	390.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	57.103.000	100	54.736.000	95,85	2.367.000
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	18.242.000	100	17.008.000	93,24	1.234.000
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	4.363.000	100	3.918.000	89,80	445.000

2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	5.838.000	100	5.108.000	87,50	730.000
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	8.041.000	100	7.982.000	99,27	59.000
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	21.932.000	100	20.810.000	94,88	1.122.000
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	6.700.000	100	6.624.000	98,87	76.000
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	5.539.000	100	5.150.000	92,98	389.000
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	7.397.000	100	6.756.000	91,33	641.000
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.296.000	100	2.280.000	99,30	16.000
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	16.929.000	100	16.918.000	99,94	11.000
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	3.172.000	100	3.172.000	100,00	-
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	13.757.000	100	13.746.000	99,92	11.000
JUMLAH		181.323.000	100	170.897.000	94,25	10.426.000

Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Simbangda Disdukcapil Sumbar 2025 dan data olahan

dari uraian di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendukung kinerja Sasaran Strategis 1.2 berjumlah Rp.181.323.000,- dimana sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 direalisasikan 94,25% atau sebesar Rp.170.897.000,- dengan realisasi fisik 100% dan sisa anggaran Rp.10.426.000,-. Angka-angka ini merupakan gabungan dari anggaran Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 124.220.000,- yang direalisasikan sebesar 93,51% atau sebesar Rp.116.161.000,- dengan realisasi fisik 100% dan sisa anggaran Rp.8.059.000,-. Pada Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) program 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan jumlah anggaran program sebesar Rp.57.103.000,- dengan realisasi 95,85% atau Rp.54.736.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp.2.367.000,- serta realisasi fisik 100%.

Dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan pendukung kinerja Sasaran Strategis 1.2, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran diatas 80% yakni pada Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk dari anggaran APBD Murni sebesar Rp.4.636.000,- menjadi Rp.671.000,- dan pada Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi dari APBD Murni sebesar Rp.6.510.000,- menjadi Rp.671.000,- pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pemotongan/efisiensi yang signifikan pada kedua sub kegiatan ini berdasarkan pertimbangan skala prioritas substansi dari sub kegiatan yang harus dilaksanakan atau yang bisa “ditunda” pelaksanaannya. Untuk Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk dengan sisa anggaran Rp.671.000,- merupakan realisasi dari rapat awal pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran. Terkait dengan realisasi fisik pelaksanaan sub kegiatan, kondisi ini telah dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Pada Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi, pelaksanaan kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan mengganti metode pelaksanaan yang semula tatap muka/luring menjadi *online/daring* dengan peserta terdiri dari aparatur pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2025, secara akumulatif terjadi pengurangan anggaran pada ke-2 program pendukung, dengan total efisiensi anggaran sebesar Rp.131.753.000,-. Efisiensi terbesar terdapat pada Program Pencatatan Sipil dengan jumlah pengurangan sebesar Rp.60.731.000,- atau 51,54%. Sama halnya dengan efisiensi yang dilakukan pada anggaran pendukung Sasaran Strategis 1.1, langkah efisiensi yang dilakukan berupa pengurangan volume pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengupayakan pencapaian keluaran sub kegiatan.

Selain itu, dari sesi kinerja keuangan pendukung Sasaran Strategis 1.2 terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan dibawah 90%, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan 2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 85,25%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh harga pembelian makan minum rapat lebih rendah dari standar harga yang ada pada DPA TA 2025. Sehingga selisih tersebut menjadi sisa mati.

2. Sub Kegiatan 2.12.02.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

Pada sub kegiatan ini, realisasi anggarannya sebesar 85,03% yang disebabkan oleh sisa belanja makan dan minum rapat. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025, telah dianggarkan untuk 60 (enam puluh) peserta dengan jadwal pelaksanaan kegiatan tanggal 04

Desember 2025. Namun dalam merealisasikannya, peserta yang diundang hanya untuk 30 (tiga puluh) orang. Hal ini mempertimbangkan kondisi pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan banyak akses jalan yang tidak bisa dilalui sehingga banyak peserta dari kabupaten/kota tidak bisa hadir secara langsung.

3. Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.01 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil

Pada sub kegiatan ini realisasi keuangan sebesar 89,80% hal ini berkaitan dengan honor narasumber, dimana dalam DPA dianggarkan untuk narasumber pusat dengan spesifikasi setara eselon II. Namun yang ditugaskan oleh instansi pengirim adalah setara eselon III.

4. Sub Kegiatan 2.12.03.1.01.03 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting

Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini sebesar 87,50%, Rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh perubahan narasumber daerah yang awalnya berasal dari luar instansi diganti menjadi narasumber internal, sehingga hanya dibayarkan 50% dari SHS.

Berdasarkan kinerja keuangan tersebut dan merujuk pada formulasi penghitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 1.2, dengan metode yang sama pada Sasaran Strategis 1.1, nilai efisiensi anggaran berdasarkan kinerja keuangan adalah 63,82%.

Dari data-data kinerja Sasaran Strategis 1.2 mulai dari kinerja indikator sasaran dengan realisasi 94,04% dari target 94,25% serta capaian 99,78%, kinerja keuangan dengan realisasi 94,25%, yang disertai dengan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 63,82% dengan demikian Kinerja Sasaran Strategis 1.2 memiliki kategori Sangat Tinggi.

Sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1, pencapaian Sasaran Strategis 1.2 juga tidak terlepas dari kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Merujuk pada tabel 1.2, secara akumulasi jumlah ASN/PNS yang terdapat pada kedua bidang pendukung kinerja Sasaran Strategis 1.2 berjumlah 12 orang dengan persentase ketersediaan hanya 40% dari total kebutuhan personil. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Rincian Ketersediaan ASN/PNS Pengampu Sasaran Strategis 1.2
(Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk
dan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	% KETERSEDIAAN
Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk		15	5	33,33%
1	Kepala Bidang	1	1	100,00%
2	Analisis Kebijakan Madya	1	0	0,00%
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2	66,67%
4	Analisis Kebijakan Pertama	3	0	0,00%
5	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	66,67%
6	Pengolah Data dan Informasi	1	0	0,00%
7	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	0,00%
Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil		15	7	46,67%
1	Kepala Bidang	1	1	100,00%
2	Analisis Kebijakan Madya	1	0	0,00%
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2	66,67%
4	Analisis Kebijakan Pertama	3	0	0,00%
5	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	100,00%
6	Pengolah Data dan Informasi	1	1	100,00%
7	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	0,00%
Jumlah Total		30	12	40,00%

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan kebutuhan personil, ketersediaan ASN/PNS di kedua bidang pendukung kinerja Sasaran Strategis 1.2 hanya 12 (dua belas) dari total kebutuhan 30 (tiga puluh) orang. Di Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk jumlah pegawai yang tersedia hanya 5 (lima) orang dari total kebutuhan 15 (lima belas) personil. Adapun formasi yang masih belum terisi yakni pada Jabatan Analisis Kebijakan Madya, Jabatan Analisis Kebijakan Pertama, Jabatan Pengolah Data dan Informasi, serta Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Di Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil, ketersediaan PNS hanya 46,67% dari kebutuhan 15 (lima belas) orang. Terdapat 3 (tiga) formasi yang masih lowong yaitu Jabatan Analisis Kebijakan Madya, Jabatan Analisis Kebijakan Pertama, dan Jabatan Pengadministrasi Perkantoran.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam proses pencapaian indikator kinerja. Sama halnya dengan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil sebagai pendukung pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.2 juga dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari yang terdiri perangkat elektronik utama yaitu komputer (pc/laptop), printer, serta perangkat elektronik pendukung berupa pendingin ruangan dengan jumlah ketersediaan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan jumlah personil dan kebutuhan pokok lainnya.

Merujuk pada kondisi di atas, jika diperbandingkan antara kinerja pencapaian indikator Sasaran Strategis 1.2 dengan dukungan sumber daya manusia yang minim dan sarana prasarana maka dengan capaian kinerja 99,78% dari target 94,25% serta realisasi 94,04%, berdasarkan indikator kinerja Sasaran Strategis 1.2 maka penggunaan dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien.

Tujuan 2

Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Substansi Tujuan 2 adalah gambaran bagaimana perangkat daerah mengelola dan melaporkan pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia dalam rangka merealisasikan target kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, pengukuran kinerja Tujuan 2 *Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani* menggunakan 2 (dua) instrumen pengukuran/indikator, yakni *Nilai Akuntabilitas Kinerja* yang digunakan sebagai instrumen pengukuran atas kepatuhan pelaporan kinerja organisasi terkait dengan capaian seluruh indikator kinerja berikut penggunaan sumber daya pendukungnya serta *Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi* sebagai instrumen pengukuran terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah secara keseluruhan, terutama pada instansi penerima manfaat layanan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Indikator kinerja Tujuan 2 yang terdiri dari 2 (dua) indikator tersebut, mempunyai substansi yang sama dengan indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 yakni *Nilai Akuntabilitas Organisasi* dan indikator kinerja Sasaran Strategis 2.2 *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi*, sehingga kinerja indikator Tujuan 2 akan dijabarkan secara terperinci pada uraian kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Sasaran Strategis 2.2

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas yang merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Substansi (SAKIP), bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, implementasi pelaksanaan SAKIP juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat provinsi serta pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah sudah barang tentu turut menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai dasar penentuan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021 - 2026, dan berdasarkan hasil

kesepakatan penetapan target kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai akuntabilitas kinerja organisasi telah dirumuskan menjadi salah satu indikator sasaran strategis dinas yaitu pada Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dengan target A (80,05) pada tahun 2025. Target, realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 ini dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.19
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi (IK SS 2.1)	A (80,05)	A (81,11)	101,32
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (IK T 2 - 1)			

Sumber data: Data olahan

Dari tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 *Nilai Akuntabilitas Kinerja / Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi* sebagai indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dengan target kinerja A (80,05) dapat direalisasikan dengan nilai A (81,11) sehingga dengan menggunakan metode pengukuran I diperoleh capaian kinerja sebesar 101,32%. Dengan capaian tersebut maka kinerja dalam hal pencapaian indikator kinerja **Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1** masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Realisasi ini berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/119/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Secara ringkas, aspek penilaian dalam laporan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

merujuk dari dokumen laporan evaluasi tersebut dengan 4 (empat) kriteria penilaian, pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.20
Komponen Penilaian dan Hasil LHE AKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025


No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian	% Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	26,25	87,50
2	Pengukuran Kinerja	30	23,32	77,73
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00	80,00
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,54	78,16
Jumlah		100	81,11	A

Sumber data: LHE Inspektorat Nomor 700/119/LHE/INSP/2025

dari 4 (empat) komponen penilaian tersebut, terdapat 2 (dua) komponen dengan persentase capaian di atas 80% dan 2 (dua) lainnya masih di bawah 80%.

Jika dibandingkan dengan realisasi/capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025 menunjukkan kinerja yang masih baik. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1
Tahun 2024 dan 2025




Sumber data: Data diolah

Dari grafik 3.10 di atas dapat dilihat bahwa indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 tetap menunjukkan kinerja yang positif. Dimana pada Tahun 2024 memiliki capaian 101,82% dan di tahun 2025 menghasilkan capaian 101,32%. Berdasarkan data, capaian kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, hal ini berbanding terbalik dengan realisasi kinerja. Kondisi ini sama halnya dengan kinerja Sasaran Strategis 1.2, disaat target yang ditetapkan semakin mendekati nilai maksimal, maka capaian yang diperoleh akan mendekati angka 100%.

maksimal, maka capaian yang diperoleh akan mendekati angka 100%.

Realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1



Sumber data: Data diolah

Dari grafik 3.11, dimana realisasi indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - indikator 1 sampai Tahun 2025 sudah memperoleh nilai 81,11 dengan capaian 101,32%. Jika dibandingkan target di akhir periode Renstra 2021-2026, nilai Sakip yang ditargetkan adalah 80. Data-data ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 pada Tahun 2025 telah melebihi target akhir periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan indikator Sasaran Srategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.1
dan Tujuan 2 - 1
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025



Sumber data: Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa kinerja indikator sasaran strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 pada setiap tahunnya dapat direalisasikan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2022 di angka 102,42, dan terendah terdapat pada tahun 2021 dengan capaian 101,23. Mulai Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, dari segi capaian kinerja terlihat penurunan persentase namun dengan kinerja realisasi yang semakin naik/membaik setiap tahunnya. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ketika kenaikan target yang diiringi dengan realisasi yang baik, maka secara capaian akan menunjukkan nilai yang menurun (mendekati 100). Secara kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan operasional organisasi mengikuti kaidah-kaidah akuntabilitas yang telah diatur oleh pemangku kewenangan/pemerintah. Hingga Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah meraih predikat A selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yakni pada Tahun 2023, 2024 dan Tahun 2025.

Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi / Nilai Akuntabilitas Kinerja* juga tidak memiliki standar/target secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan, sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1 dan Sasaran Strategis 1.2.

Merujuk pada LHE yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan/peningkatan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyusun seluruh dokumen perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, rencana aksi, dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan mempedomani pedoman teknis perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *SMART* serta target yang ditetapkan dapat dicapai;
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode perencanaan strategis; dan
- d. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*);

2. Pengukuran Kinerja

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja;

- b. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan;
 - c. Data kinerja yang dikumpulkan cukup mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - d. Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang; dan
 - e. Seluruh pegawai cukup memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja
- a. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu; dan
 - b. Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun SOP pemantauan capaian kinerja internal.
- Dari catatan positif yang dituangkan dalam LHE LKjIP Tahun 2025, juga terdapat beberapa catatan perbaikan yang akan ditindaklanjuti, yakni:
1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melengkapi analisis aktivitas-aktivitas dalam rencana aksi yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan oleh setiap level jabatan;
 2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang pada setiap unit kerja belum lengkap menginformasikan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target;
 - b. Belum semua unit kerja menyajikan tindaklanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing level organisasi, hal ini bisa dilihat dari realisasi rencana aksi di triwulan I tahun 2025.
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) sebaiknya

digunakan dalam penyesuaian aktivitas, tidak hanya penyesuaian penggunaan capaian anggaran;

- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Rekomendasi atas evaluasi internal yang dilakukan setiap periodik cenderung sama dan belum lengkap memberikan saran perbaikan kedepan atas permasalahan/kendala yang dihadapi.

Dari poin-poin di atas, hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

1. Masing-masing personil telah/selalu menyusun dokumen rencana aksi yang mencakup sasaran kinerja, target per triwulan, serta langkah-langkah pencapaian target. Pemantauan progres pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan secara rutin setiap bulan per unit kerja yang dapat dibuktikan dengan notulen pelaksanaan rapat evaluasi;
2. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara rutin dan berjenjang, memang tidak semua progres pencapaian indikator kinerja di level individu yang mendapatkan kendala yang berarti sehingga secara substansi dianggap tidak perlu dinarasikan dalam laporan progres kinerja individu;
3. Dokumen pelaporan kinerja secara optimal tetap diupayakan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan dan atau sebagai alat mengukur prakiraan keberhasilan kinerja baik pada tahun berjalan maupun pada tahapan perencanaan tahun berikutnya. Namun demikian, kondisi lazim terkait perencanaan (setidaknya sampai dengan saat ini) dokumen perencanaan belum berdampak signifikan, dengan kata lain hanya sebagai "rumah sementara" sebelum dilanjutkan ke tahap penganggaran. Sebaik apapun perencanaan yang disusun dalam upaya mencapai target kinerja berbasis anggaran, keputusan finalnya masih dihadapkan pada kebijakan penganggaran.
4. Tetap berupaya dengan maksimal terkait perbaikan dan peningkatan AKIP di internal dinas di tengah keterbatasan sumber daya;

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perbaikan dan atau peningkatan pengimplementasian AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yakni:

1. Tingkat kedisiplinan baik di tingkat individu maupun unit kerja dalam penyusunan dokumen rencana aksi maupun laporan hasil pemantauan belum cukup baik, walaupun sudah disampaikan/diingatkan melalui nota kepala dinas dan rapat internal;
2. Walaupun dalam penyesuaian dan atau penyusunan rencana kerja pada tahun berjalan/tahun berikutnya telah merujuk pada laporan kinerja, dalam realitanya dinas sebagai OPD sebagai unit kerja pemerintah daerah tidak mempunyai kuasa penuh dalam menerapkan kebijakan anggaran untuk pencapaian kinerja yang telah disusun sedemikian rupa berdasarkan dokumen perencanaan. Karena penerapan kebijakan yang diproyeksikan untuk pencapaian kinerja, tidak akan luput dari dukungan anggaran. Pada kenyataannya, sering kali alokasi anggaran tidak mampu mengakomodir perencanaan terutama dalam upaya pencapaian indikator kinerja;
3. Terbatasnya sumber daya, terutama sumber daya manusia secara keseluruhan terutama di lingkup terkecil perencanaan dan keuangan. Di lingkup perencanaan dan keuangan jumlah personil yang tersedia hanya 5 (lima) dari total kebutuhan 11 (sebelas) orang.

Dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan, langkah-langkah kongkrit yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang adalah:

1. Secara berkesinambungan akan terus memantau tingkat kepatuhan setiap unit kerja sampai level individu dalam menyampaikan kewajiban sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Mengupayakan menyusun penganggaran sesuai dokumen perencanaan dengan berpijak pada target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sesuai perodesasinya.

Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 diampu oleh Sekretariat yang digawangi oleh Sekretaris berdasarkan arahan dari Kepala Dinas. Terkait dengan anggaran pendukung, rincian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran serta Realisasi Fisik dan Keuangan Pendukung Indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.259.742.317	100	7.146.969.022	98,45	112.773.295
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.223.000	100	76.574.594	97,89	1.648.406
2.12.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.583.000	100	34.277.200	99,12	305.800
2.12.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.760.000	100	3.608.000	95,96	152.000
2.12.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.880.000	100	38.689.394	97,01	1.190.606
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.863.217.361	100	4.817.536.052	99,06	45.681.309
2.12.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.623.361	100	4.684.976.052	99,04	45.647.309
2.12.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	123.480.000	100	123.480.000	100,00	0
2.12.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD	9.114.000	100	9.080.000	99,63	34.000
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.365.000	100	41.085.909	96,98	1.279.091
2.12.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	38.300.000	100	37.072.909	96,80	1.227.091
2.12.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	4.065.000	100	4.013.000	98,72	52.000
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	100	1.500.000	100,00	0
2.12.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	1.500.000	100	1.500.000	100,00	0
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.380.924	100	813.152.178	98,04	16.228.746
2.12.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.248.200	100	6.244.001	99,93	4.199
2.12.01.1.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	84.291.600	100	80.938.753	96,02	3.352.847
2.12.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.051.250	100	61.051.100	100,00	150
2.12.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.860.000	100	10.725.000	98,76	135.000
2.12.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.929.874	100	589.193.324	97,88	12.736.550

2.12.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik	65.000.000	100	65.000.000	100,00	0
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Milik	213.036.000	100	199.356.000	93,58	13.680.000
2.12.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.036.000	100	199.356.000	93,58	13.680.000
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.831.928.032	100	1.813.035.236	98,17	18.884.796
2.12.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.140.000	100	236.085.236	95,53	11.054.764
2.12.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.780.032	100	776.950.000	99,00	7.830.032
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.100.000	100	184.729.053	92,32	15.370.947
2.12.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.295.000	100	95.647.604	89,14	11.647.396
2.12.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.625.000	100	23.900.000	97,06	725.000
2.12.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.640.000	100	43.878.169	98,29	761.831
2.12.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.540.000	100	21.303.280	90,50	2.236.720
JUMLAH		7.259.742.317	100	7.146.969.022	98,45	112.773.295

Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Simbangda Disdukcapil Sumbar 2025 dan data olahan

dari uraian di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendukung kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 berjumlah Rp.7.259.742.317,- dimana sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 direalisasikan 98,45% atau sebesar Rp.7.146.969.022,- dengan realisasi fisik 100% dan sisa anggaran Rp.112.773.295,- yang terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Secara akumulasi, anggaran pendukung Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 mengalami efisiensi sebesar 14,51% dari APBD Murni yang berjumlah Rp.8.491.634.506,- menjadi Rp.7.259.742.317,- pada APBD Perubahan TA 2025. Jika dilihat per sub kegiatan, terdapat 8 (delapan) sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran lebih dari 50% dengan persentase pengurangan terbesar ada pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yakni sebesar 75,68% dari pagu awal Rp.183.533.262,- menjadi Rp.44.640.000,-. Adapun sub kegiatan yang mendapatkan efisiensi anggaran terkecil yakni pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 2,60%.

Walaupun secara keseluruhan anggaran pendukung Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 mengalami efisiensi, terdapat sub kegiatan yang mendapatkan

penambahan anggaran. Sub kegiatan yang mendapatkan penambahan tersebut adalah Sub Kegiatan 2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.220.326.284,- atau 4,88% dan Sub Kegiatan 2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang mendapatkan penambahan anggaran sebesar 0,38% menjadi Rp.784.780.032,- dari Rp.781.780.032,-. Selain itu terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan baru yakni Sub Kegiatan 2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp.1.500.000,-. Penambahan sub kegiatan baru ini untuk menindaklanjuti Surat Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 893/285/B.PKM/BPSDM-2025 tanggal 06 Mei 2025 tentang Usulan Nama Calon Peserta Seleksi PKN II bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengutus 1 (satu) orang pejabat administrator an. Yulfina, SE, Ak, MM selaku Sekretaris Dinas. Pada poin 6 surat tersebut, biaya perjalanan dinas dan biaya seleksi sebesar 1.500.000,- ditanggung masing-masing OPD peserta seleksi. Dikarenakan biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 1.500.000,- belum tersedia pada APBD Murni TA 2025, sehingga dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2025.

Pengurangan/efisiensi anggaran dan penambahan anggaran sebagaimana yang telah diuraikan, telah diatur sedemikian rupa berdasarkan tingkat urgensi penyediaan anggaran di setiap sub kegiatan, terutama terkait dengan penambahan anggaran. Penambahan anggaran pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk memenuhi pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2024 yang menjadi TPP terhutang yang dibayarkan pada Tahun 2025 serta penambahan anggaran instruktur untuk pelaksanaan senam/olahraga sampai dengan akhir tahun anggaran. Begitupun dengan pengurangan anggaran, walaupun mengalami efisiensi tetap diupayakan substansi/sisa alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut tetap mampu mengakomodir kebutuhan operasional dinas meskipun dengan kondisi yang sangat minim.

Dari segi realisasi keuangan, terdapat 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi dibawah 90% yakni pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari pagu anggaran Rp.107.295.000,- direalisasikan sebesar Rp.95.647.604,- atau 89,14%. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas. Dimana pemeliharaan

dilakukan berdasarkan kondisi per unit kendaraan dan atau jadwal pemeliharaan.

Berdasarkan kinerja keuangan tersebut dan dengan menggunakan rumusan penghitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, dengan metode yang sama pada Sasaran Strategis 1.1 dan 1.2, nilai efisiensi anggaran berdasarkan kinerja keuangan adalah 57,18%.

Dari data kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 mulai dari kinerja indikator sasaran dengan realisasi 81,11 dari target 80,05 serta capaian 101,32%, kinerja keuangan dengan realisasi 98,45%, yang disertai dengan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100% dan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 57,18% dengan demikian kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 memiliki kategori Sangat Tinggi.

Dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan personil lingkup sekretariat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Rincian Ketersediaan ASN/PNS Pengampu Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 (Sekretariat)

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	% KETERSEDIAAN
Sekretariat		21	11	52,38
1	Kepala Dinas	1	1	100,00
2	Sekretaris Dinas	1	1	100,00
Subbag. Umum dan Kepegawaian		8	4	50,00
3	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	1	100,00
4	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	100,00
5	Pengolah Data dan Informasi	3	2	66,67
6	Pengadministrasi Perkantoran	3	0	0,00
Perencanaan dan Keuangan		11	5	45,45
7	Perencana Muda	1	0	0
8	Perencana Pertama	2	0	0
9	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	75
10	Pengolah Data dan Informasi	2	2	100
11	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	0

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Dari tabel 3.22 di atas, ketersediaan ASN/PNS lingkup sekretariat sebagai pendukung kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 hanya sebesar 52,38% dari total kebutuhan 21 (dua puluh satu) orang. Pada lingkup yang lebih kecil, kekurangan personil terbesar terdapat pada unit perencanaan dan keuangan, dimana

kebutuhan ASN/PNS berjumlah 11 (sebelas) orang dengan ketersediaan sebanyak 5 (lima) orang atau hanya 45,45%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terdapat pada unit kerja Subbag. Umum dan Kepegawaian, dengan jumlah ketersediaan hanya 50% atau 4 (empat) orang dari kebutuhan 8 (delapan) personil. Formasi jabatan yang masih belum terisi pada Subbag. Umum dan Kepegawaian yakni pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran dan pada unit kerja Perencanaan dan Keuangan, formasi yang kosong terdapat pada Jabatan Fungsional Perencana Muda, Perencana Pertama dan Pengadministrasi Perkantoran. Untuk Jabatan Fungsional Perencana, 1 (satu) orang ASN/PNS di unit kerja perencanaan dan keuangan sudah mengikuti Ujian Kompetensi Perencana yang diselenggarakan oleh Bappenas pada akhir November 2025.

Sama halnya dengan pendukung kinerja sasaran lainnya, unit kerja Sekretariat sebagai pendukung pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 juga dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari yang terdiri perangkat elektronik utama yaitu komputer (pc/laptop), printer, serta perangkat elektronik pendukung berupa pendingin ruangan dan peralatan/perlengkapan aktivitas perkantoran lainnya.

Berdasarkan kondisi di atas, perbandingan antara kinerja pencapaian indikator Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dengan dukungan sumber daya manusia yang terbatas berikut ketersediaan sarana prasarana pendukung maka dengan capaian kinerja 101,32% dari target 80,05 (A) yang direalisasikan sebesar 81,11 (A) berdasarkan indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, maka penggunaan dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien.

Sasaran Strategis 2.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Indikator Sasaran Strategis 2.2 berupa Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi diukur dengan metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik. Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, walaupun secara langsung tidak memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, tapi tetap memberikan layanan sesuai kewenangan dan atau memberikan layanan konsultasi baik kepada institusi maupun perorangan. Dari aspek kewenangan/fungsi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat memberikan layanan dalam bentuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Fasilitasi, dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2025, target indikator Sasaran Strategis 2.2 ditetapkan dengan nilai 90. Target kinerja Sasaran Strategis 2.2 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Kenaikan ini sama halnya dengan perubahan penetapan target kinerja Sasaran Strategis 2.1 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Berikut target, realisasi, dan capaian indikator Sasaran Strategis 2.2 pada tahun 2025:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (IK SS 2.2)	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (93,20)	103,56
	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (IK T 2 - 2)			

Sumber data: Data Diolah

Dari tabel 3.23 di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi* sebagai indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dengan target kinerja Sangat Baik (90) dapat direalisasikan Sangat Baik (93,20). Dengan nilai 93,20 ini dan berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2017 maka indeks kepuasan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 masuk kategori *sangat baik*.

Tabel 3. 24
Predikat Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber data: Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Merujuk pada laporan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh LPPM - UNAND, waktu pelaksanaan survey ini dilakukan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja berdasarkan Surat Kontrak Swakelola dengan nomor 070/061/Dukcapil.1/X/2025 dan B/267/UN16.19/PT.01.03/KS/2025.

Adapun lokus pelaksanaan survei terdiri dari 11 (sebelas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan 9 (sembilan) OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota:

1. Kota Padang;
2. Kota Pariaman;

3. Kabupaten Agam;
4. Kabupaten Solok;
5. Kota Solok;
6. Kota Padang Panjang;
7. Kabupaten Bukittinggi;
8. Kota Payakumbuh;
9. Kabuaptem 50 Kota;
10. Kabupaten Tanah Datar; dan
11. Kabupaten Padang Pariaman.

OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Dinas Sosial.
4. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin - Padang;
5. Dinas Kesehatan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar;
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
9. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

pemilihan responden/lokus pelaksanaan survei mutlak ditentukan oleh penyelenggara dalam hal ini LPPM-UNAND.

Dasar hukum pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang disempurnakan dengan Permen PAN & RB Nomor 16 Tahun 2014 dan direvisi kembali pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang sekaligus mengatur ruang lingkup pelaksanaan survei. Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan survey ini adalah sebagai berikut:

1. **Persyaratan;** syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, Mekanisme dan Prosedur;** prosedur adalah tata cara pelayanan yang

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. **Waktu Penyelesaian;** merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/tarif;** merupakan ongkos yang dikenakan pada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Layanan;** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari spesifikasi jenis layanan;
6. **Kompetensi Pelaksana;** kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana;** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;** merupakan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; dan
9. **Sarana dan Prasarana;** sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Unsur-unsur pelayanan tersebut *dibreakdown* ke dalam berbagai pertanyaan di dalam lembar kuisisioner yang ditanyakan pada penerima layanan publik, yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan (bimtek, sosialisasi, dll) dengan jenis pelayanan (unsur ke-1);
2. Tata cara prosedur pelayanan (pemintaan data, bimtek, sosialisasi, dll) (unsur ke-2);
3. Kebutuhan waktu penyelesaian pelayanan (unsur ke-3);
4. Ketepatan waktu jadwal pelayanan (unsur ke-3);
5. Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan (unsur ke-4);
6. Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan (unsur ke-5);
7. Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani (unsur ke-6);
8. Komunikasi petugas layanan (unsur ke-6);
9. Perilaku (misal: kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan layanan (unsur ke-7);
10. Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung (unsur ke-7);

11. Penanganan pengaduan pelayanan dan tindaklanjut lainnya (unsur ke-8);
12. Kelengkapan sarana pelayanan (misal komputer, printer, wifi, kursi tunggu, aplikasi/website/layanan online, dll) sesuai kebutuhan (unsur ke-9);
13. Kelengkapan prasarana pelayanan (misal: ruang tunggu, tempat parkir, toilet, mushalla, dll) (unsur ke-9); dan
14. Kenyamanan area parkir di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat (unsur ke-9).

Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap tingkat kepuasan layanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total	Rata-Rata per Unsur	Nilai Rata-Rata per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan Layanan			4,000	0,444
1.1	Kesesuaian persyaratan pelayanan (bimtek, sosialisasi, dll)	152	4,000		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,921	0,435
2.1	Tata cara prosedur pelayanan (permintaan data, bimtek, sosialisasi, dll)	149	3,921		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,645	0,405
3.1	Kebutuhan waktu penyelesaian pelayanan	135	3,553		
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	142	3,737		
4	Biaya/Tarif			4,000	0,444
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	152	4,000		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,789	0,421
5.1	Kesesuaian hasil layanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan	144	3,789		
6	Kompetensi Pelaksana			3,750	0,416
6.1	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	143	3,763		
6.2	Komunikasi petugas layanan	142	3,737		
7	Perilaku Pelaksana			3,724	0,413
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memerikan pelayanan	142	3,737		
7.2	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung	141	3,711		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			3,605	0,400
8.1	Penanganan pengaduan pelayanan dan tindak lanjutnya	137	3,605		

9	Sarana dan Prasarana			3,152	0,3350
9.1	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, wifi, kursi ruang tunggu, dll sesuai kebutuhan)	126	3,316		
9.2	Kelengkapan prasarana pelayanan (bangunan kantor: ruang tunggu, tempat parkir, toilet, mushalla, dll)	116	3,222		
9.3	Kenyamanan area parkir di Disdukcapi	105	2,917		
TOTAL		1926	51,007	33,586	3,728
NILAI IKM UNIT LAYANAN		93,20			
MUTU		A			
KINERJA PELAYANAN		SANGAT BAIK			

Sumber data: Laporan Kegiatan SKM Disdukcapi Sumbar, LPPM-UNAND 2025

berdasarkan uraian di atas, dari target 90 dapat direalisasikan 93,20 dengan capaian 103,56%, dengan menggunakan menggunakan metode I pengukuran capaian kinerja maka capaian kinerja **Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2** masuk dalam kategori *sangat tinggi*.

Jika dibandingkan dengan realisasi/capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 pada Tahun 2024, realisasi berikut capaiannya di tahun 2025 mengalami sedikit penurunan berdasarkan hasil pengukuran/survey IKM. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 Tahun 2024 dan 2025




Sumber data: Data diolah

Dari grafik 3.12 di atas dapat dilihat bahwa terjadi deviasi negatif nilai IKM Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, yakni -1,59. Dimana pada Tahun 2024 memiliki realisasi 94,79 dengan capaian 118,49% dan di tahun 2025 memiliki

realisasi 93,20 dengan capaian 103,56%. Penjelasan penyebab terjadinya penurunan ini akan diuraikan pada hambatan pelaksanaan/kinerja indikator sasaran.

Realisasi/capaian indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.14
Perbandingan Target Akhir Periode Renstra 2021-2026
Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2



Sumber data: Data diolah

Berdasarkan grafik 3.14, realisasi indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 sampai Tahun 2025 memperoleh nilai 93,20 dengan capaian 103,56%. Jika dibandingkan target di akhir periode Renstra 2021-2026, nilai IKM yang ditargetkan adalah 90. Data-data ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 pada Tahun 2025 telah melebihi target akhir periode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun progres kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.15
Progres Kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025



Sumber data: Data Diolah

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 mengalami fluktuasi dalam rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Realisasi tertinggi diperoleh pada Tahun 2021 dengan nilai 95,07 dengan capaian 118,84% dan nilai terendah terdapat pada Tahun 2025 dengan nilai 93,20 serta capaian 103,56%.

Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja *Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Organisasi* juga tidak memiliki standar/target secara nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan, sama halnya dengan Sasaran Strategis 1.1, Sasaran Strategis 1.2 dan Sasaran Strategis 2.1.

Dari laporan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, diperoleh beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yakni:

1. Mengidentifikasi dan menentukan jenis layanan koordinasi, bimtek, dan akses

data yang bisa dilakukan secara *online* dan *offline*, tanpa harus tatap muka;

2. Memberdayakan Satpam atau petugas lain mengatur parkir saat kunjungan layanan ramai/ada kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi;
3. Evaluasi Kinerja *cleaning service* terkait kebersihan toilet, mushalla, dan penataan ruang layanan;
4. Melakukan update data secara berkala sehingga bisa diakses OPD lain;
5. Memperhatikan kebersihan ruang tunggu layanan;
6. Menyediakan nomor kontak resmi pengaduan layanan setiap bidang layanan; dan
7. Menindaklanjuti dan mendokumentasikan secara resmi pengaduan layanan yang masuk dan selesai.

Dari poin-poin di atas, hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan/peningkatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

1. Pada tahun 2025, beberapa pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan secara daring/*online*. Secara umum, pelaksanaan kegiatan baik bimtek/sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka/*offline*, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan secara luring diharapkan setiap peserta lebih fokus menerima materi dari pemateri/narasumber;
2. Pada situasi normal dan atau pada saat dilakukannya kegiatan (bimtek/sosialisasi, dll) petugas Satpam sudah berada di sekitar lokasi parkir kantor yang berjumlah 2 (dua) orang;
3. Terkait dengan kebersihan toilet, mushalla dan ruang tunggu layanan, petugas *cleaning service* sudah *dibriefing* secara berkala baik dari internal kantor (Koordinator dan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian) maupun dari pihak eksternal (perusahaan penyedia jasa/petugas kebersihan);
4. Sehubungan dengan update data, data kependudukan telah dikelola sedemikian rupa sesuai dengan kewenangan sebagai unit kerja pemerintah tingkat provinsi yang menanganai urusan administrasi kependudukan secara berkala ataupun pada kondisi tertentu;
5. Nomor kontak resmi layanan pengaduan, secara lengkap telah dipajang pada bagan/papan informasi layanan, dimana pada papan informasi tersebut telah mencantumkan nama ASN/PNS berdasarkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan nomor telp/wa masing-masingnya; dan

6. Dalam hal penanganan pengaduan, sebagai bagian dari poin nomor 5 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga telah membentuk Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/021/Dukcapil.1/I-2024.

Hambatan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kepada penerima manfaat layanan yang turut mempengaruhi turunnya indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan survey IKM, pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan, diutamakan penyelenggaraannya secara *online*. Adapun kendala utama jika pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring adalah adanya potensi terjadinya gangguan teknis (misal: kendala jaringan internet, pasokan listrik, dll) yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penyediaan ruang rapat secara daring untuk pelaksanaan pertemuan yang membutuhkan kapasitas peserta yang banyak dan atau dalam waktu yang lebih dari 2 jam, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yang mana terkadang terkendala dengan kapasitas yang tersedia dan urgensi penyediaan layanan terutama yang berkaitan dengan kegiatan kepala daerah yang pada waktu bersamaan juga membutuhkan layanan pertemuan secara *online*;
2. Dalam hal pengelolaan perpajakan, pada situasi tertentu terutama kegiatan yang mengundang banyak peserta. Jumlah petugas Satpam tidak sebanding dengan volume dan atau waktu kedatangan peserta yang membawa kendaraan, walaupun pada waktu-waktu tertentu telah dibantu oleh personil lain selain Satpam;
3. Terkait dengan kebersihan, kendala utama yang dihadapi adalah sering terbatasnya ketersediaan air bersih dari pihak penyedia terlebih pada triwulan IV Tahun 2025 (suplai air bersih dari PDAM sering terkendala/mati). Adapun dengan kebersihan Mushalla, kondisi bangunan Mushalla saat ini belum sepenuhnya memiliki dinding sehingga sangat rentan dengan faktor/keadaan yang mengurangi kebersihannya terlebih saat hujan dan atau angin kencang/badai. Untuk mengatasi ini telah diupayakan untuk menganggarkan biaya rehab/membangun bangunan Mushalla yang baru, namun sampai dengan

akhir Tahun 2025 belum dapat direalisasikan karena terjadinya efisiensi anggaran yang sangat signifikan;

4. Kendala utama dalam *update* data kependudukan adalah, keterbatasan kewenangan pengelolaan data kependudukan di tingkat provinsi seiring berubahnya kebijakan sistem pengelolaan data kependudukan yang semula berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Konsolidasi menjadi SIAK Terpusat. Perbedaan mendasar dari sistem ini adalah pada SIAK Konsolidasi, unit kerja di pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil masih diberi akses oleh Ditjen Dukcapil - Kemendagri untuk mengolah dan menyajikan data kependudukan secara sistem/aplikasi data kependudukan. Namun, sejak diganti menjadi SIAK Terpusat yang mulai berlaku sejak pertengahan Tahun 2022, kewenangan pengolahan data sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sehingga pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya bisa menyajikan data sebagaimana data yang tersedia pada aplikasi data tersebut;
5. Papan infomasi yang secara khusus menampilkan nomor kontak resmi pengaduan memang belum tersedia, karena dianggap telah cukup dengan informasi yang ada pada papan struktur organisasi yang dilengkapi dengan nomor telp/wa yang dipajang di lobi kantor;
6. Selain poin-poin rekomendasi hasil pelaksanaan survey IKM, hambatan lainnya adalah tidak adanya kegiatan pelatihan terhadap petugas layanan, yang disebabkan terbatasnya anggaran;

Di masa yang akan datang, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan biaya paket rapat secara daring sehingga tidak lagi bergantung pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku unit kerja yang menyediakan ruang rapat virtual bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. Akan memaksimalkan petugas yang ada dan atau menambah personil yang bisa membantu penanganan perpakiran terutama pada situasi tertentu;
3. Selain tetap melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja petugas

kebersihan, penyediaan air bersih sebagai komponen wajib penyelenggaraan kebersihan di toilet akan diupayakan dalam bentuk pembelian air bersih dengan mobil tangki disaat terbatasnya air bersih di lingkungan kantor;

4. Dalam hal peningkatan kebersihan Mushalla, akan tetap diupayakan pengalokasian biaya rehab/pembangunan bangunan baru pada setiap tahapan perencanaan/penganggaran. Walaupun pada tahap penyusunan APBD Tahun 2026 masih belum terakomodir yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran;
5. Terkait dengan *update* data, akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil - Kemendagri jika terdapat data-data khusus berdasarkan permintaan yang tidak/belum tersedia pada aplikasi data kependudukan;
6. Akan menyediakan papan informasi khusus yang menyediakan *contact person* petugas penanganan pengaduan di lobi kantor; dan
7. Sama halnya dengan poin no 4, akan diupayakan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pelatihan terhadap petugas layanan di setiap tahapan penyusunan anggaran.

Anggaran pendukung kinerja Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 sama dengan anggaran pendukung kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, sehingga tidak dijabarkan kembali.

Berdasarkan kinerja keuangan dan menggunakan metode pengukuran/penghitungan nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dengan metode yang sama pada Sasaran Strategis 1.1, 1.2 dan 2.1, nilai efisiensi anggaran berdasarkan kinerja keuangan adalah 98,45% dan nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 adalah 62,78%.

Sama halnya dengan kinerja keuangan, Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1 dan 2.2 dan Tujuan 2 - 2 juga didukung oleh ketersediaan sumber daya baik manusia maupun sarana prasana di bawah koordinasi sekretariat, maka tambahan penjelasan pada Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 adalah ketersediaan tenaga *outsourcing* dan uraian tentang sarana mobilisasi.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I, selain didukung oleh ketersediaan ASN/PNS dengan jumlah yang sama dengan pendukung Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 2 - 1, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provisi

Sumatera Barat yang dibawahhi oleh sekretariat juga didukung oleh tenaga *outsorching* yang berjumlah dari 15 (lima belas) orang dengan rincian:

1. 6 (enam) orang Tenaga Pengamanan/Satpam
2. 4 (empat) orang Tenaga Sopir
3. 5 (lima) orang Tenaga Kebersihan

penyediaan tenaga *outsorching* ini berdasarkan kontrak kerjasama dengan PT. Sinar Insani Tenaga Wirasta dengan nomor kontrak 020/001/Dukcapil.1/I/2025 untuk Tenaga Keamanan/Satpam, 020/002/Dukcapil.1/I/2025 untuk Tenaga Sopir, dan 020/003/Dukcapil.1/I/2025 untuk Tenaga Kebersihan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp.765.400.000,-.

Selain tenaga *outsorching*, dalam upaya memberikan pelayanan berbasis teknologi/digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan 1 (satu) orang Tenaga IT yang diadakan secara swakelola.

Penyediaan sarana prasana pendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2, selain yang telah diuraikan pada penjelasan Sasaran Strategis 1.1, 1.2, dan 2.1 dan Tujuan 2 - 1, peralatan/perlengkapan pendukung utama lainnya adalah tersedianya sarana mobilisasi yang berjumlah 6 (enam) unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 (dua) unit kendaraan roda 2. Keseluruhan kendaraan dinas ditempatkan dibawah sekretariat (di *pool*-kan) untuk memudahkan kontrol penggunaan dan perawatan kendaraan. Sebaran penggunaannya diperuntukkan untuk kendaraan dinas jabatan (operasional kepala dinas) 1 unit, kendaraan operasional sekretaris dinas 1 unit, dan 4 unit kendaraan yang *dipool*kan yang berada dalam kendali Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. Dari 4 (empat) unit kendaraan operasional tersebut, terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan minibus dan 1 (satu) unit kendaraan *double cabin*. Kebijakan untuk *mepool*kan kendaraan dinas di sekretariat (subbag. Umum dan kepegawaian) dalam rangka menjamin ketersediaan kendaraan dinas untuk operasional bidang dan sekretariat sesuai kebutuhannya. Seluruh unit kerja lingkup dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat menggunakan kendaraan dinas operasional berdasarkan kondisi harian yang tersedia. Sehingga tidak ada eksklusifitas satu unit kerja atas unit kerja lain dalam hal penyediaan kendaraan operasional dinas. Begitupun dengan kendaraan roda 2 yang berjumlah 2 (dua) unit. Kendali penggunaanya juga dibawah wewenang sekretariat dinas dengan tujuan kebijakan yang sama dengan kendaraan operasional roda 4. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman arus listrik baik

yang terencana (berdasarkan informasi dari PLN) maupun yang terjadi akibat gangguan mendadak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga telah dilengkapi dengan Generator Set (Genset) dalam upaya optimalisasi layanan data kependudukan/server data dan operasional dinas secara umum. Selain itu, untuk pelaksanaan rapat secara daring baik sebagai peserta ataupun penyelenggara dan sebagai media penyampaian data/informasi sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dilengkapi dengan ruangan *Media Center* yang sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Dari uraian di atas, berdasarkan data-data kinerja sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dengan realiasi indikator 93,20 berikut capaian 103,56%, persentase realisasi keuangan pendukung sebesar 98,45% dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan 100%, nilai efisiensi penggunaan anggaran 62,78% serta ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana prasana utama/penunjang, maka dapat disimpulkan bahwa Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 dengan indikator kinerja *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi* memiliki kinerja yang sangat baik.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Seperti yang telah disinggung pada Bab II, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada APBD-P Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 7.507.164.317,- dengan rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.26
Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar
Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA ANGGARAN
	(Rp)	(Rp)	%	
Belanja Operasi	7.294.128.317	6.367.751.805	87,30	926.376.512
<i>belanja pegawai</i>	<i>4.730.623.361</i>	<i>4.684.976.052</i>	<i>99,04</i>	<i>45.647.309</i>
<i>belanja barang/jasa</i>	<i>2.563.504.956</i>	<i>2.497.350.970</i>	<i>97,42</i>	<i>66.153.986</i>
Belanja Modal	213.036.000	199.356.000	93,58	13.680.000
JUMLAH PAGU	7.507.164.317	7.381.683.022	98,33	125.481.295

Sumber data: DPA-P Disdukcipil Sumbar 2025 dan data olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase belanja operasi 97,16% dan belanja modal hanya 2,84% dari total pagu dinas. Berdasarkan pembagian belanja

operasi, belanja pegawai memiliki porsi 64,85% dari jumlah belanja operasi atau 63,01% dari total pagu dinas. Untuk belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar 35,15% dari belanja operasi atau 34,14% dari total pagu dinas. Dari sisi realisasi, realisasi anggaran belanja operasi sebesar 87,30% dan realisasi belanja modal 93,58%. Sisa anggaran belanja modal disebabkan oleh selisih dari standar harga dengan nominal belanja riil.

Dilihat dari kinerja anggaran per pendukung realisasi/capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Kinerja Anggaran, Capaian dan Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran Strategis)

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
			(Rp)	%		
1	Jumlah penambahan informasi data kependudukan					100,00
1.1	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	66.099.000	63.817.000	96,55	2.282.000	100,00
1.2	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	181.323.000	170.897.000	94,25	10.426.000	99,78
2	1 - Nilai akuntabilitas kinerja					101,32
	2 - Tingkat kepuasan Terhadap pelayanan organisasi					103,56
		7.259.742.317	7.146.969.022	98,45	112.773.295	
2.1	Nilai akuntabilitas kinerja OPD					101,32
2.2	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi					103,56
JUMLAH		7.507.164.317	7.381.683.022	98,33	125.481.295	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (3 INDIKATOR TUJUAN)						101,63
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (4 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS)						101,17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (3 INDIKATOR TUJUAN + 4 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS)						101,36

Sumber data: Data olahan

Dari tabel 3.27 di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja tertinggi terdapat pada Sasaran Strategis 2.2 dan Tujuan 2 - 2 *Meningkatnya Kualitas Pelayanan organisasi / Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi* dengan capaian kinerja 103,56% berikut realisasi anggaran sebesar Rp.7.146.969.022,- atau 98,45% dan capaian kinerja terendah ada pada Sasaran Strategis 1.2 *Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap* dengan capaian

kinerja 99,78% yang diikuti realisasi anggaran sebesar Rp.170.897.000,- atau 94,25%.

Dilihat dari kinerja anggaran pendukung indikator, penyumbang sisa anggaran terbesar adalah pada anggaran pendukung indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1, 2.2 / Tujuan 2 - 1, 2 - 2 sebesar Rp.112.773.295 dan penyumbang sisa anggaran terkecil adalah pada anggaran pendukung indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 / Tujuan 1 yakni sebesar Rp.2.282.000,-

Berdasarkan tabel-tabel realisasi anggaran di setiap uraian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis, sub kegiatan dengan realisasi anggaran terendah terdapat pada Sub Kegiatan 2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar 78,01% dan realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Sub Kegiatan 2.12.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, 2.12.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 2.12.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 2.12.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, 2.12.02.1.01.02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi, dan Sub Kegiatan 2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil, dimana untuk 6 (enam) sub kegiatan tersebut memiliki realisasi anggaran 100%.

Terkait dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran, dengan menggunakan data-data sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.27 dan metode penghitungan nilai efisiensi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka nilai efisiensi penggunaan anggaran dengan menggunakan rata-rata indikator kinerja Tujuan (3 indikator) diperoleh nilai efisiensi sebesar 58,00%, nilai efisiensi dengan menggunakan rata-rata indikator kinerja Sasaran Strategis (4 indikator) diperoleh nilai efisiensi sebesar 57,10%, dan dengan menggunakan rata-rata gabungan seluruh indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis (7 indikator), diperoleh nilai efisiensi sebesar 57,58%. Jika dipilah per indikator, maka nilai efisiensi tertinggi terdapat pada indikator kinerja Sasaran Strategis 1.2 sebesar 63,82% yang berasal dari formulasi jumlah anggaran pendukung indikator kinerja Rp.181.323.000,- realisasi anggaran Rp.170.897.000,- serta capaian indikator kinerja 99,78%. Nilai efisiensi terendah terdapat pada indikator kinerja Sasaran Strategis 2.1 dan Tujuan 1 - 1 yang berasal dari formulasi anggaran pendukung indikator kinerja Rp.7.259.742.317,-

realisasi anggaran Rp.7.146.969.022,- serta capain indikator kinerja 101,32%

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan salah satu instrumen yang menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam periode tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyajian data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada indikator kinerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua) Tujuan dengan 3 (tiga) indikator kinerja serta (empat) Sasaran Strategis yang masing-masingnya memiliki 1 (satu) indikator per sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 mencakup pengukuran atas capaian indikator kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja Tujuan dan 4 (empat) indikator kinerja Sasaran Strategis. Penetapan target kinerja di setiap indikator merujuk/berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat periode Tahun 2021-2026 dan kesepakatan atas penetapan 2 (dua) target indikator kinerja berdasarkan hasil pembahasan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Dari data kinerja sebagaimana yang disajikan pada Bab III, realisasi indikator per masing-masing indikator kinerja mendapatkan hasil yang memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali pada Sasaran Strategis 1.2. Realisasi dan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

Data-data yang disajikan di atas merupakan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai Koordinator Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, Pembinaan, Sosialisasi, Pengawasan serta Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Selain itu juga kewenangan dalam penyajian data dan penyusunan Profil Kependudukan di tingkat provinsi serta sebagai instansi penyelenggara pemanfaatan data kependudukan, yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat menjadi perwakilan dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri). Pelaksanaan segala tugas dan fungsi terkait pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut tentu dalam kerangka menyukseskan misi dan visi kepala daerah demi keberhasilan program pembangunan/kemajuan Provinsi Sumatera Barat.

4.2 SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terkait realisasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 berikut dengan kinerja anggarannya, hal-hal perbaikan untuk masa yang akan datang diantaranya yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan perbaikan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat seperti: peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan yang tidak kalah penting terkait ketersediaan dukungan anggaran;
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih intens baik ke pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna mempertahankan dan atau meningkatkan layanan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap masyarakat;
3. Melakukan evaluasi berkala secara berjenjang, konsisten dan berkelanjutan terhadap setiap tahapan/proses pencapaian indikator kinerja yang menjadi


tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat baik internal dan eksternal yang diarahkan oleh pimpinan;

4. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, meminimalisir pemborosan (*un-efisiensi*), dan mencegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2026
Kepala Dinas,


Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1006

Lampiran I
Perjanjian Kinerja Eselon II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbarj@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. BESRI RAHMAD, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. BESRI RAHMAD, MM

NIP. 19660919 198602 1 006

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tahun : 2025

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%
2	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	94,25%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	A (80,05)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat Baik (90)

NO (1)	PROGRAM (2)	ANGGARAN (3)	KET (4)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.951.668.506	APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.491.634.506	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	195.242.000	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	117.834.000	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.518.000	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.440.000	APBD

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Padang, Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



Drs. BESRI RAHMAD, MM

NIP. 19660919 198602 1 006

Lampiran II
Penghargaan OPD Tahun 2025

**PENGHARGAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

1. **OPD dengan nilai SAKIP "Memuaskan" Tahun 2025**
[Gubernur Sumatera Barat], 06 Agustus 2025



2. **OPD dengan nilai SAKIP "A" (Memuaskan) 3 Tahun Berturut-turut (2023, 2024, 2025)**
[Gubernur Sumatera Barat], 06 Agustus 2025



3. **OPD Terbaik III dengan Kontribusi Pengajuan Rekomendasi Statistik Terbanyak Tahun 2025**
[Kepala BPS Sumbar], 13 November 2025



4. **Lembaga Terbina Terfavorit, Program Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2025**
[Balai Bahasa Provinsi Sumbar], 10 Desember 2025



5. **OPD dengan Indeks Inovasi Terbaik I Tahun 2025**
[Gubernur Sumatera Barat], 18 Desember 2025



Lampiran III
Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja

Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1

Screenshot Aplikasi SIDAPENDA

The screenshot shows the SIDAPENDA application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options. The main content area has an orange header and a white body. A blue button with a plus icon and the text '1.240.000' is visible. Below it is a table with columns for 'No', 'Kategori', 'Sub Kategori', 'Detail', and 'Aksi'. The table contains 8 rows of data.

No	Kategori	Sub Kategori	Detail	Aksi
1
2
3
4
5
6
7
8

The screenshot shows the SIDAPENDA application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options. The main content area has an orange header and a white body. A blue button with a plus icon and the text '1.240.000' is visible. Below it is a table with columns for 'No', 'Kategori', 'Sub Kategori', 'Detail', 'Status', 'Masa Berlaku', and 'Aksi'. The table contains 8 rows of data.

No	Kategori	Sub Kategori	Detail	Status	Masa Berlaku	Aksi
1
2
3
4
5
6
7
8

*Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.1*

Sampel Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 400.12.4/ 357 /DUKCAPIL.4/IX/2025
NOMOR : 973 / 752 / SIPD / BAPENDA - 2025

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. BESRI RAHMAD, MM**
Alamat : Jl. Rasuna Said No.81, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **SYEFDINON, S.Sos., M.M.**
Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Padang
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
6. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.1.2/11226/Dukcapil tanggal 11 September 2025 perihal Persetujuan Pemanfaatan Data Kependudukan.;

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data pemilik kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).



Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang (**Contoh**) kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
 - d. memberikan informasi proses personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa *Nomor Registrasi Kendaraan* dan *Jenis Kendaraan* sebagai data balikan kepada **PIHAK KESATU** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
 - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa *Nomor Registrasi Kendaraan* dan *Jenis Kendaraan* dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme *web service*;
 - b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa NIK, No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - c. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.


Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh tujuh**, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP. 19660919 198602 1 006



PIHAK KEDUA


SYEFDINON, S.Sos., M.M.
NIP. 19720713 199803 1 002



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 400.12.4/280/DUKCAPIL.4/VII/2025

NOMOR: 400.9/1408/Dinsos/VII/2025

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP
TUGAS DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. BESRI RAHMAD, MM**
Alamat : Jl. Rasuna Said No.81, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. SYAIFULLAH, MM**
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.5, Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat; dan

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial daerah Provinsi Sumatera Barat.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611); jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/15754/Dukcapil tanggal 27 Oktober 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk 10 (sepuluh) OPD Provinsi Sumatera Barat.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa No. KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;

- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup difasilitasi oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
 - c. memberikan informasi proses personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data berupa nomor ID penerima bantuan dan jenis bantuan sebagai data balikan;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
 - e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
 - i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
 - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3

Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor ID penerima bantuan dan jenis bantuan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data berupa No KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun **Dua ribu Dua Puluh Tujuh** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. BESRI RAHMAD, MM
NIP. 19660919 198602 1 006

PIHAK KEDUA



Drs. SYAIFULLAH, MM
NIP. 19680905 199702 1 002

*Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1.2*

**Rekapitulasi Kepemilikan
per Jenis Dokumen Kependudukan**

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : II
Jenis Data Dukung : Kepemilikan KTP-elektronik

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Wajib KTP-el	Jumlah Kepemilikan KTP-el	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	391.238	384.880	98,37
2	Kabupaten Solok	301.162	296.476	98,44
3	Kabupaten Sijunjung	179.884	175.579	97,61
4	Kabupaten Tanah Datar	291.339	287.003	98,51
5	Kabupaten Padang Pariaman	336.344	328.349	97,62
6	Kabupaten Agam	394.824	388.122	98,30
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	303.506	299.288	98,61
8	Kabupaten Pasaman	225.477	221.256	98,13
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	70.351	68.120	96,83
10	Kabupaten Dharmasraya	175.823	172.829	98,30
11	Kabupaten Solok Selatan	129.175	127.505	98,71
12	Kabupaten Pasaman Barat	318.063	311.939	98,07
13	Kota Padang	699.120	691.193	98,87
14	Kota Solok	61.084	60.281	98,69
15	Kota Sawahlunto	50.746	50.282	99,09
16	Kota Padang Panjang	46.097	45.699	99,14
17	Kota Bukittinggi	102.371	101.089	98,75
18	Kota Payakumbuh	108.407	107.925	99,56
19	Kota Pariaman	75.564	75.030	99,29
SUMATERA BARAT		4.260.575	4.192.845	98,41

Sumber data: DKB II Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendagri

Padang, Januari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk


Adek Putra, S.AP, M.Si
NIP. 19790808 200003 1 001

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : II
Jenis Data Dukung : Kepemilikan KIA

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Wajib KIA	Jumlah Kepemilikan KIA	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	152.103	94.597	62,19
2	Kabupaten Solok	117.870	73.255	62,15
3	Kabupaten Sijunjung	69.861	45.668	65,37
4	Kabupaten Tanah Datar	93.353	79.339	84,99
5	Kabupaten Padang Pariaman	124.109	76.170	61,37
6	Kabupaten Agam	139.350	90.786	65,15
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	102.726	71.480	69,58
8	Kabupaten Pasaman	91.940	54.352	59,12
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	29.466	14.682	49,83
10	Kabupaten Dharmasraya	70.301	49.525	70,45
11	Kabupaten Solok Selatan	53.941	38.884	72,09
12	Kabupaten Pasaman Barat	143.805	98.047	68,18
13	Kota Padang	262.792	166.247	63,26
14	Kota Solok	25.828	19.974	77,33
15	Kota Sawahlunto	18.047	14.329	79,40
16	Kota Padang Panjang	18.284	18.064	98,80
17	Kota Bukittinggi	41.224	28.011	67,95
18	Kota Payakumbuh	42.462	28.808	67,84
19	Kota Pariaman	29.409	24.836	84,45
SUMATERA BARAT		1.626.871	1.087.054	66,82

Sumber data: DKB II Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendagri

Padang, Januari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk


Adék Putra, S.AP, M.Si
NIP. 19790808 200003 1 001

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : II
Jenis Data Dukung : Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	161.625	160.885	99,51
2	Kabupaten Solok	125.508	124.349	99,01
3	Kabupaten Sijunjung	74.542	74.042	99,27
4	Kabupaten Tanah Datar	100.077	99.717	99,68
5	Kabupaten Padang Pariaman	132.727	131.130	98,7
6	Kabupaten Agam	148.811	146.933	98,64
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	110.062	106.679	96,7
8	Kabupaten Pasaman	98.328	96.305	97,72
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	31.647	29.029	91,45
10	Kabupaten Dharmasraya	74.981	74.386	97,67
11	Kabupaten Solok Selatan	57.160	57.109	99,91
12	Kabupaten Pasaman Barat	152.412	151.899	99,65
13	Kota Padang	278.260	277.022	99,56
14	Kota Solok	27.373	27.356	99,91
15	Kota Sawahlunto	19.213	19.151	99,65
16	Kota Padang Panjang	19.453	19.438	99,92
17	Kota Bukittinggi	43.872	43.300	98,64
18	Kota Payakumbuh	45.226	45.015	99,26
19	Kota Pariaman	31.274	31.060	99,26
SUMATERA BARAT		1.732.551	1.714.805	98,98

Sumber data: DKB II Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendagri

Padang, Januari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil



Syolvani, S.Kom, MT
NIP. 19690526 199703 1 002

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : II
 Jenis Data Dukung : Kepemilikan Akta Kematian

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	3.060	3.060	100
2	Kabupaten Solok	2.847	2.847	100
3	Kabupaten Sijunjung	1.321	1.321	100
4	Kabupaten Tanah Datar	2.861	2.861	100
5	Kabupaten Padang Pariaman	4.075	4.075	100
6	Kabupaten Agam	4.266	4.266	100
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.977	2.977	100
8	Kabupaten Pasaman	2.061	2.061	100
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	490	490	100
10	Kabupaten Dharmasraya	1.645	1.645	100
11	Kabupaten Solok Selatan	979	979	100
12	Kabupaten Pasaman Barat	2.904	2.904	100
13	Kota Padang	7.189	7.189	100
14	Kota Solok	524	524	100
15	Kota Sawahlunto	516	516	100
16	Kota Padang Panjang	413	413	100
17	Kota Bukittinggi	1.003	1.003	100
18	Kota Payakumbuh	1.050	1.050	100
19	Kota Pariaman	747	747	100
SUMATERA BARAT		40.928	40.928	100,00

Sumber data: DKB II Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendagri

Padang, Januari 2026
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil



Syolvani S.Kom, MT
 NIP. 19690526 199703 1 002

**Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKJIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat**

Sasaran Strategis : II

Jenis Data Dukung : Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan dari Peristiwa Perkawinan yang Dilaporkan	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	163.373	163.373	100
2	Kabupaten Solok	148.258	148.258	100
3	Kabupaten Sijunjung	91.832	91.832	100
4	Kabupaten Tanah Datar	140.116	140.116	100
5	Kabupaten Padang Pariaman	137.099	137.099	100
6	Kabupaten Agam	154.069	154.069	100
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	147.986	147.986	100
8	Kabupaten Pasaman	92.272	92.272	100
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	28.246	28.246	100
10	Kabupaten Dharmasraya	83.097	83.097	100
11	Kabupaten Solok Selatan	57.969	57.969	100
12	Kabupaten Pasaman Barat	139.742	139.742	100
13	Kota Padang	330.879	330.879	100
14	Kota Solok	33.832	33.832	100
15	Kota Sawahlunto	29.208	29.208	100
16	Kota Padang Panjang	25.709	25.709	100
17	Kota Bukittinggi	55.503	55.503	100
18	Kota Payakumbuh	60.732	60.732	100
19	Kota Pariaman	34.686	34.686	100
SUMATERA BARAT		1.954.608	1.954.608	100,00

Sumber data: DKB II Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendagri

Padang, Januari 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil



Sylvani, S.Kom, MT
NIP. 19690526 199703 1 002

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran Strategis Dokumen LKjIP Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis : II
 Jenis Data Dukung : Kepemilikan Akta Perceraian

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	2.812	2.812	100
2	Kabupaten Solok	4.632	4.632	100
3	Kabupaten Sijunjung	1.809	1.809	100
4	Kabupaten Tanah Datar	5.723	5.723	100
5	Kabupaten Padang Pariaman	4.481	4.481	100
6	Kabupaten Agam	7.615	7.615	100
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	5.465	5.465	100
8	Kabupaten Pasaman	1.786	1.786	100
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	675	675	100
10	Kabupaten Dharmasraya	1.745	1.745	100
11	Kabupaten Solok Selatan	1.564	1.564	100
12	Kabupaten Pasaman Barat	3.405	3.405	100
13	Kota Padang	11.921	11.921	100
14	Kota Solok	1.387	1.387	100
15	Kota Sawahlunto	1.207	1.207	100
16	Kota Padang Panjang	1.040	1.040	100
17	Kota Bukittinggi	2.118	2.118	100
18	Kota Payakumbuh	2.795	2.795	100
19	Kota Pariaman	1.300	1.300	100
SUMATERA BARAT		63.480	63.480	100,00

Sumber data: DKB II Tahun 2025 - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil - Kemendagri

Padang, Januari 2026
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi Sumatera Barat,
 Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil



Syolvani, S.Kom, MT
 NIP. 19690526 199703 1 002

*Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Tujuan 2 - 1 dan Sasaran Strategis 2.1*

LHE LKjIP Tahun 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya;
- f. Periode Evaluasi Tahun 2025.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei s.d 20 Juni 2025.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : Andri Yulika |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Alfianori |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1) Jelita Alamsyah
: 2) Dewi Selvie
: 3) Fakhru Rozi |
| 5. Anggota | : 1) Khairul
: 2). Gerhana Bulan Butet Lubis
: 3). Yanti Jasvia
: 4). Viranita Arief
: 5). Yunhesvo Melya
: 6). Ranita Jasman
: 7). Jelly Nostiva
: 8). Egi Kurniawan
: 9). Muthia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,25
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,32
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,54
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		81,11
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 26,25 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- d. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).
- e. Catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyempurnakan Perencanaan Kinerja adalah melengkapi analisis aktivitas-aktivitas dalam rencana aksi yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan oleh setiap level jabatan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 23,32 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

cenderung sama dan belum lengkap memberikan saran perbaikan kedepan atas permasalahan/kendala yang dihadapi.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Agar melakukan analisis pencapaian kinerja tahun berjalan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja telah sesuai dengan rencana, dilengkapi bukti dokumen yang tertib.

2. Pengukuran Kinerja.

Agar pemantauan capaian kinerja dilakukan secara berjenjang pada setiap unit, dan menginformasikan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target serta menyajikan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing level organisasi.

3. Pelaporan Kinerja.

a. Agar menggunakan informasi laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan seharusnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.


b. Agar menggunakan informasi laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi ditahun berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar Pemantauan Capaian Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dalam bentuk laporan monev kinerja/ rapat-rapat/ pengukuran PK eselon III/realisasi rencana aksi dan rekomendasi atas evaluasi internal yang dilakukan setiap periodik dan dilengkapi dengan saran perbaikan kedepan atas permasalahan/kendala yang dihadapi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

PIH. INSPEKTUR,



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP.19721026 199703 1 003

*Bukti Dukung Realisasi Indikator Kinerja
Tujuan 2 - 2 dan Sasaran Strategis 2.2*

Laporan SKM Tahun 2025

LAPORAN SKM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN KEGIATAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENYUSUN
Dr. Ria Ariany, M.Si (Ketua)
Kusdarini, S.IP, M.PA (Anggota)
Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si (Anggota)



Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Andalas 2025



Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Andalas 2025

**LAPORAN KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Tim Penyusun :

Dr. Ria Ariany, M.Si (Ketua)
Kusdarini, S.IP, M.PA (Anggota)
Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si (Anggota)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Andalas**

2025

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayahNya sehingga kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ini bisa diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada :

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh stafnya yang memberikan informasi pelayanan penunjang survey ini agar berjalan lancar.
- Seluruh instansi/masyarakat yang terjaring sebagai responden, atas kerjasamanya yang baik sehingga kegiatan survei ini dapat berjalan dengan lancar.
- Ketua LPPM Universitas Andalas, atas arahan-arahannya.
- Rekan-rekan tim pelaksana kegiatan ini atas kerjasamanya yang baik sehingga kegiatan survei untuk penyusunan SKM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ini bisa terselesaikan dengan baik.

Tersusunnya laporan hasil kegiatan SKM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ini, semoga bermanfaat dan menjadi langkah awal bagi tercapainya tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui pembenahan-pembenahan yang akan dilakukan kedepannya. Akhir kata, kami Tim Kegiatan dari LPPM Universitas Andalas memohon maaf apabila selama proses pelaksanaan kegiatan survei ini ada hal yang tidak berkenan. Terimakasih.



Untuk dan atas nama LPPM Unand
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Ria Ariandy, M.Si

NIP. 197302132008122001

BAB VI LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini akan menjelaskan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Pada unit kerja pelayanan ini, ditetapkan sebanyak 38 orang responden guna menjawab pertanyaan yang tersebar pada berbagai jenis layanan yang ada dan dituangkan dalam beberapa kriteria penilaian antara lain Indeks per unsur Pelayanan dan Prioritas peningkatan Kualitas pelayanan.

6.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penggabungan semua layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan survei, terdapat 14 butir pertanyaan dan telah sesuai dengan ruang lingkup Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan survei. Adapun ke-14 butir pertanyaan pelayanan berikut dengan jumlah yang diperoleh dari 38 responden untuk masing-masing unsur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, seperti tampak dalam tabel 6.1.1 berikut ini. Dalam tabel diketahui nilai kualitas pelayanan berdasarkan 14 butir pertanyaan pelayanan

:

Tabel 6.1. 1 Jumlah 14 Butir Pertanyaan

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Per Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan (Bimtek, sosialisasi, dll)	152
2	Tata cara prosedur pelayanan (Permintaan data, Bimtek, sosialisasi, dll)	149
3	Kebutuhan waktu penyelesaian pelayanan	135
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	142
5	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	152
6	Kesesuaian hasil layanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan	144
7	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	143
8	Komunikasi petugas layanan	142
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	142
10	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung	141
11	Penanganan pengaduan pelayanan dan tindak lanjutnya	137
12	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, wifi, kursi ruang tunggu, aplikasi/website/layanan online, dll sesuai kebutuhan)	126
13	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor : ruang tunggu, tempat parkir, toilet, mushalla, dll)	116
14	Kenyamanan area parkir di disudkapil	105
	TOTAL	1926

Sumber: data primer, 2025, ditabulasi oleh penulis.

Tabel 6.1.1 menggambarkan jumlah nilai masing-masing kualitas unsur pelayanan yang diperoleh dari 38 responden. Untuk memperoleh nilai indeks rata-rata ke-14 butir pertanyaan tentang unsur pelayanan, masing-masing skor yang telah dijumlahkan itu dibagi dengan jumlah responden seperti tampak pada tabel 6.1.2. di bawah ini :

Tabel 6.1. 2 Nilai Rata-Rata Per Butir Pertanyaan

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata Per Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan (Bimtek, sosialisasi, dll)	4,000
2	Tata cara prosedur pelayanan (Permintaan data, Bimtek, sosialisasi, dll)	3,921
3	Kebutuhan waktu penyelesaian pelayanan	3,553
4	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	3,737
5	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	4,000
6	Kesesuaian hasil layanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan	3,789
7	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	3,763
8	Komunikasi petugas layanan	3,737
9	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	3,737
10	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung	3,711
11	Penanganan pengaduan pelayanan dan tindak lanjutnya	3,605
12	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, wifi, kursi ruang tunggu, aplikasi/website/layanan online, dll sesuai kebutuhan)	3,316
13	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor : ruang tunggu, tempat parkir, toilet, mushalla, dll)	3,222
14	Kenyamanan area parkir di disdukcapil	2,917
	TOTAL	51,007

Sumber: data primer, 2025, ditabulasi oleh penulis.

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara mengalikan nilai unsur per pelayanan dengan bobot nilai rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata terlebih dahulu dikelompokkan dalam 9 ruang lingkup unsur pokok yang terdapat dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Adapun nilai rata-rata tertimbang adalah jumlah bobot yang telah ditetapkan dibagi dengan semua jenis unsur pelayanan ($1/9 = 0,111$). Dengan demikian masing-masing nilai unsur pelayanan yang terdapat di dalam tabel 6.1.2 setelah dikali dengan nilai rata-rata bobot tertimbang maka hasilnya seperti tampak pada tabel 6.1.3 :

Tabel 6.1. 3 Pengelompokan 14 Butir Pertanyaan Kedalam 9 Ruang Lingkup

No	Unsur Pelayanan	Total	NRR Per Butir Pertanyaan	NRR U9	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan			4,000	0,444
1.1	Kesesuaian persyaratan pelayanan (Bimtek, sosialisasi, dll)	152	4,000		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,921	0,435
2.1	Tata cara prosedur pelayanan (Permintaan data, Bimtek, sosialisasi, dll)	149	3,921		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,645	0,405
3.1	Kebutuhan waktu penyelesaian pelayanan	135	3,553		
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	142	3,737		
4	Biaya/Tarif			4,000	0,444
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	152	4,000		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,789	0,421
5.1	Kesesuaian hasil layanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan	144	3,789		
6	Kompetensi Pelaksana			3,750	0,416
6.1	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	143	3,763		
6.2	Komunikasi petugas layanan	142	3,737		
7	Perilaku Pelaksana			3,724	0,413
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	142	3,737		
7.2	Kedisiplinan petugas selama proses pelayanan berlangsung	141	3,711		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			3,605	0,400
8.1	Penanganan pengaduan pelayanan dan tindak lanjutnya	137	3,605		
9	Sarana dan Prasarana			3,152	0,350
9.1	Kelengkapan sarana pelayanan (komputer, printer, wifi, kursi ruang tunggu, aplikasi/website/layanan online, dll sesuai kebutuhan)	126	3,316		
9.2	Kelengkapan prasarana pelayanan (Bangunan kantor : ruang tunggu, tempat parkir, toilet, mushalla, dll)	116	3,222		
9.3	Kenyamanan area parkir di disudcupil	105	2,917		
	TOTAL	1926	51,007	33,586	3,728

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Setelah dilakukan pengelompokkan unsur berdasarkan 9 ruang lingkup,

selanjutnya nilai rata-rata kelompok unsur dikalikan nilai penimbang 0,111 dapat dijadikan nilai indeks konversi yang akan dikalikan dengan nilai dasar unit pelayanan yang ditetapkan standarnya = 25. Hasil dari perkalian nilai indeks pelayanan dengan 25 ini memiliki interval atas 4 kategori dengan kisaran :

1. Interval 25,00 - 64,99 : mutu pelayanan tidak baik atau D
2. Interval 65,00 - 76,60 : mutu pelayanan kurang baik atau C
3. Interval 76,61 - 88,30 : mutu pelayanan baik atau B
4. Interval 88,31- 100,00 : mutu pelayanan sangat baik atau A

Tabel 6.1.4 merupakan perhitungan nilai SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 6.1. 4 Perhitungan Nilai SKM 9 Unsur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

No	Kelompok Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan	4,000	0,444
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	3,921	0,435
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3,645	0,405
4	Biaya/Tarif	4,000	0,444
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,789	0,421
6	Kompetensi Pelaksana	3,750	0,416
7	Perilaku Pelaksana	3,724	0,413
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,605	0,400
9	Sarana dan Prasarana	3,152	0,350
	Total	33,586	3,728
	Nilai IKM Unit Layanan	93,20	
	Mutu	A	
	Kinerja Pelayanan	Sangat Baik	

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

Jadi dari tabel 6.1.4 hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah:

- A. **Nilai Indeks Konversi (NIK)** = $3,728 \times 25 = 93,20$
- B. **Mutu Pelayanan** = A
- C. **Kinerja Unit Pelayanan** = Sangat Baik

6.2. Pembahasan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan

